

**ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI SYARIAH DALAM
PENGAKUAN PENDAPATAN PEMBIAYAAN
MURABAHAH PT. BRI SYARIAH YANG
TERDAFTARDI BURSA EFEK
INDONESIA**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)
Program Studi Akuntansi*



Oleh

Nama : Miftahul Hadi Harahap
NPM : 1605170072
Program Studi : Akuntansi

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
SUMATERA UTARA
MEDAN
2021**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mochtar Basri No. 3 Telp. (061) 66224567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Sabtu, tanggal 16 Oktober 2021, pukul 13.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan seterusnya :

MEMUTUSKAN

Nama : MIFTAHUL HADI HARAHAP
N P M : 1605170072
Program Studi : AKUNTANSI
Judul Skripsi : PENGARUH ANALISI PENERAPAN AKUNTANSI SYARIAH DALAM PENGAKUAN PENDAPATAN PEMBIAYAAN MURABAHAH PT. BRI SYARIAH YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA
Dinyatakan : (A) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.*

TIM PENGUJI

Penguji I

(RIVA UBAR, S.E., M.Si., Ak., CA., CPA)

Penguji II

(MHD. SHAREZA HAFIZ, SE., M.Acc)

Pembimbing

(LUFRIANSYAH, S.E., M.Ak)

PANITIA UJIAN

Ketua

(H. JANURI, S.E., MM., M.Si)



Sekretaris

(Assoc. Prof. Dr. ADE GUNAWAN, SE., M.Si)



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh :

Nama Lengkap : MIFTAHUL HADI HARAHAP

N.P.M : 1605170072

Program Studi : AKUNTANSI

Konsentrasi : AKUNTANSI MANAJEMEN

Judul Skripsi : ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI SYARIAH DALAM
PENGAKUAN PENDAPATAN PEMBIAYAAN MURABAHAH
PT. BRI SYARIAH YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK
INDONESIA

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian
mempertahankan skripsi.

Medan, Oktober 2021

Pembimbing Skripsi

(LUFRIANSYAH, SE, M.Ak)

Diketahui/Disetujui

Oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

(Dr. ZULIA HANUM, S.E., M.Si.)

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
UMSU



(H. LANURI, S.E., M.M., M.Si.)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No. 3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA : MIFTAHUL HADI HARAHAP

NPM : 1605170072

PROGRAM STUDI : AKUNTANSI

KONSENTRASI : AKUNTANSI MANAJEMEN

**JUDUL PENELITIAN : ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI SYARIAH
DALAM PENGAKUAN PENDAPATAN PEMBIAYAAN
MURABAHAH PT. BRI SYARIAH YANG
TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA.**

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab I			
Bab II			
Bab III			
Bab IV			



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Miftahul Hadi Harahap
NPM : 1605170072
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Manajemen
Judul Skripsi : **Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Dalam Pengakuan Pendapatan Pembiayaan Murabahah PT. BRI Syariah Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia**

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa data – data laporan keuangan dalam skripsi dan data – data lainnya adalah benar saya peroleh dari Instansi tersebut.

Dan apabila ternyata di kemudian hari data – data dari skripsi ini salah dan merupakan hasil plagiat karya orang lain maka dengan ini saya bersedia menerima sanksi akademik.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, Oktober 2021

Yang membuat pernyataan,



Miftahul Hadi Harahap

ABSTRAK

Miftahul Hadi Harahap (1605170072) Analisis Penerapan Akuntansi Syariah dalam Pengakuan Pendapatan Pembiayaan Murabahah PT. Bri Syariah yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memberikan gambaran mengenai perlakuan akuntansi dimana tahapannya dimulai dengan pengakuan dan pengukuran, pencatatan, penyajian dan pengungkapan terhadap transaksi yang terjadi di dalam produk pembiayaan dengan menggunakan akad murabahah dalam sistem pembukuan di Bank BRI Syariah sesuai atau tidak dengan PSAK 102 tentang akuntansi murabahah. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif, yaitu pendekatan akuntansi yang merupakan metode yang digunakan dengan merumuskan perhatian terhadap pemecahan masalah yang dihadapi, dimana data yang dikumpulkan, disusun dan diinterpretasikan sehingga dapat memberikan informasi tentang pencatatan, perolehan dan penggolongan masalah yang ada dalam perusahaan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pengakuan dan pengukuran pendapatan pada PT. BRI Syariah pembiayaan murabahah terdiri dari pencatatan aset perolehan, pengakuan dan pengukuran keuntungan murabahah, serta pengakuan dan pengukuran piutang tentang akuntansi murabahah dalam prakteknya untuk pembiayaan murabahah. Penyajian dan pengungkapan pembiayaan murabahah yang dilakukan oleh PT. BRI Syariah telah sesuai dengan PSAK 102 tentang akuntansi murabahah sebagai pedoman.

Kata Kunci : Akuntansi Syariah dan Pengakuan Pendapatan Murabahah

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat, taufik dan Hidayah –Nya sehingga memberikan kemudahan serta kelancaran bagi penulis dalam penyelesaian karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini dengan judul **“ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI SYARIAH DALAM PENGAKUAN PENDAPATAN PEMBIAYAAN MURABAHAH PT. BRI SYARIAH YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA ”** yang diajukan sebagai salah satu syarat dan tugas akhir untuk memenuhi serta menyelesaikan pendidikan Strata-1 jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Selama penulisan skripsi ini, penulis menyadari akan kesalahan – kesalahan yang terdapat dalam skripsi ini, baik itu dari segi teknik penyajian ataupun dari segi – segi bahasanya. Namun dengan petunjuk dari Allah SWT serta bimbingan dari fakultas yang diberikan kepada penulis dari berbagai pihak, maka skripsi ini dapat terselesaikan sebagaimana mestinya. Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya pada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Terutama kepada kedua orang tua yang sangat saya sayangi, ayahanda Anggara Harahap dan ibunda Warnida Tanjung atas semua do'a, bimbingan, dan dukungan yang tidak terhingga serta yang telah banyak berkorban baik secara moril maupun materil. Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak PROF. DR. Agussani, M.AP Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
2. Bapak H. Januri, S.E., M.M., M. Si., Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Ade Gunawan, S.E., M.Si, Selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Hasrudy T SE., M.Si, Selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Dr. Zulia Hanum, S.E., M.Si, Selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Riva Ubar, S.E., M.Si., Ak., CA., CPA Selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak Lufriansyah, S.E, M.Ak Selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan serta arahan selama proses penyelesaian penulisan skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan ilmunya kepada penulis, semoga Allah SWT membalas kebaikan yang telah bapak ibu berikan.

9. Kepada Teman-teman Tercinta yang telah memberikan dukungan dan semangat penulis dalam menyelesaikan proposal ini.

Akhir kata, penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Medan, 16 Oktober 2021

Penulis

Miftahul Hadi Harahap

1605170072

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	0
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	9
C. Batasan Masalah	9
D. Rumusan Masalah	10
E. Tujuan Penelitian	10
F. Manfaat Penelitian	10
BAB II	Error! Bookmark not defined.
KAJIAN PUSTAKA	Error! Bookmark not defined.
A. Landasan Teori	Error! Bookmark not defined.
1. Pengertian Pendapatan	Error! Bookmark not defined.
2. Prinsip Pembiayaan Syariah	Error! Bookmark not defined.
3. Pembiayaan di Bank Syariah	Error! Bookmark not defined.
4. Murabahah	15
5. Akuntansi Murabahah PSAK 102	24
6. Akuntansi Transaksi Murabahah (PSAK 102)	27
8. Penelitian Terdahulu	36
B. Kerangka Berfikir	37
BAB III	38
METODE PENELITIAN	39
A. Pendekatan Penelitian	39
B. Definisi Operasional	39
C. Tempat dan Waktu Penelitian	41
D. Teknik Pengambilan Sampel	10
E. Teknik Pengumpulan Data	10
F. Teknik Analisis Data	10
DAFTAR PUSTAKA	31

DAFTAR TABEL

Table. 2. 1 Jurnal Wakalah antara Bank Syariah dan Nasabah.....	28
Table. 2. 2 Jurnal Penyerahan Barang.....	28
Table. 2. 3 Akad Murabahah Tidak Jadi Disepakati.....	29
Table. 2. 4 Jurnal Saat Akad Murabahah Disepakati.....	29
Table. 2. 5 Jurnal Pencatatan Biaya-biaya ditanggung Mitra	30
Table. 2. 6 Jurnal Pembayaran Angsuran Jatuh Tempo.....	31
Table. 2. 7 Angsuran Setelah Tanggal Jatuh Tempo	32
Table. 2. 8 Pencatatan Angsuran Mitra Setelah Jatuh Tempo.	32
Table. 2. 9 Pembayaran Angsuran Sebagian Pada Saat Jatuh Tempo	33
Table. 2. 10 Pembayaran Angsuran Setelah Jatuh Tempo.....	33
Table. 2. 11 Angsuran Setelah Jatuh Tempo dan Denda	34
Table. 2. 12 Potongan diberikan Saat Pelunasan	35
Table. 2. 13 Potongan Setelah Pelunasan.....	35
Table. 3. 1 Penelitian Terdahulu	36

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Laporan Keuangan PT.BRI syariah	6
Gambar 2.1 Transaksi Murabahah	23
Gambar 3.1 Kerangka Berfikir.....	38

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Praktik akuntansi di sebuah negara berkembang secara sengaja untuk mencapai tujuan sosial tertentu. Di Indonesia, perkembangan akuntansi diwarnai oleh praktik akuntansi yang berdasarkan pada nilai islam, yang dikenal sebagai akuntansi syariah. Konsep syariah dalam akuntansi merupakan refleksi dari ajaran islam yang menyentuh seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk dalam konsep ekonomi, dan akuntansi. Perkembangan akuntansi syariah merupakan bagian dari dinamika perkembangan teori akuntansi sesuai dengan kondisi sosial masyarakat Indonesia yang sebagian besar adalah penduduk beragama islam. Konsekuensi logis dari kondisi sosial ini adalah kesediaan pemerintah untuk mengakomodir konsep akuntansi yang sesuai dengan kondisi masyarakat islam, yaitu konsep akuntansi dilihat dari sudut pandang islam.

Praktik akuntansi syariah di Indonesia telah berkembang pesat, dan mendapat respon positif dari masyarakat dan pemerintah. Salah satu respon pemerintah adalah adanya standar yang menjadi guidance bagi lembaga keuangan syariah. Dibalik praktik akuntansi yang telah berkembang saat ini, baik akuntansi secara konvensional maupun syariah sebenarnya ada gagasan yang mendasari praktik-praktik tersebut berupa asumsi-asumsi dasar, konsep, penjelasan, deskripsi, dan penalaran yang membentuk bidang pengetahuan teori akuntansi. Oleh karena itu perlu penjelasan lebih mengenai berbagai asumsi-asumsi dasar yang mendasari praktik akuntansi syariah di indonesia.

Untuk memahami dan menjelaskan praktik akuntansi syariah yang diterapkan di Indonesia, perlu teori akuntansi yang menggunakan pendekatan akuntansi syariah. Gagasan yang melandasi praktik akuntansi syariah sangat berbeda dengan gagasan yang mendasari praktik akuntansi konvensional, sehingga perlu penjelasan mengenai mengapa praktik akuntansi syariah di Indonesia berjalan seperti sekarang ini, bagaimana perlakuan-perlakuan terhadap aset, utang, dan kewajiban secara syariah, dan adakah model alternative sebagai jawaban atas masalah-masalah yang muncul dalam praktik akuntansi syariah.

Terdapat beberapa jenis prinsip penyaluran dana pada bank syariah diantaranya ialah prinsip penyaluran dana dengan prinsip jual beli yaitu murabahah. Pada skema murabahah bank adalah penjual, dan nasabah adalah pembeli. Pada prinsip murabahah dalam melakukan transaksi keuntungan yang diperbolehkan bank dalam pembiayaan ini adalah berupa margin atau selisih antara barang yang dijual oleh bank dengan harga pokok pembelian barang. Pembiayaan murabahah merupakan konsep yang cocok digunakan dalam pembiayaan modal kerja, investasi dan konsumtif. Pembiayaan murabahah membutuhkan kerangka akuntansi yang menyeluruh dan dapat menghasilkan akuntansi yang tepat dan sesuai sehingga dapat mengkonsumsi informasi akuntansi secara tepat waktu dengan kualitas yang dapat diandalkan serta mengurangi adanya perbedaan perlakuan antara bank syariah yang satu dengan yang lainnya.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) merupakan pedoman dalam sekumpulandalam melakukan praktek akuntansi, diaman uraian materi didalamnya mencakup hamper semua aspek yang berkaitan dengan akuntansi yang dalam penyusunannya melibatkan seorang didang dalam kemampuan dalam bidang akuntansi yang bergabung dalam suatu lembaga yang dinamakan Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI). Dengan kata lain, Pernyataan Standar Akunatansi Keuangan (PSAK) adalah buku petunjuk bagi pelaku akuntansi yang berisi pedoman tentang segala hal yang ada hubugannya dengan akuntansi.

Akad murabahah pada prinsipnya merupakan akad jual-beli. Skema pembiayaan murabahah dilakakukan dengan cara pihak nasabah memesan pembelian barang kepada bank, lalu bank akan membeli barang atas pesanan nasabah dari pihak suplier untuk kemudian bank menjualnya kembali kepada nasabah dengan margin keuntungan tertentu bagi bank. Dari skema diatas, maka dapat dilihat dalam suatu transaksi murabahah terdapat dua hubungan hukum yang terpisah, yaitu hubungan hukum antara bank dengan pemasok barang dan hubungan hukum antara bank dengan nasabah. Transaksi murabahah merupakan transaksi jual-beli, oleh karena itu rukun dan syarat sebagaimana yang ada dalam transaksi jual-beli juga berlaku dalam transaksi murabahah baik transaksi antara bank dan pemasok barang maupun antara bank dengan nasabah.



IKHTISAR KEUANGAN

Financial Highlights

LAPORAN POSISI KEUANGAN

(Rp Juta)

STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION

(Rp Million)

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	Growth (%)	Description
						2018-2019	
Kas	279.855	318.105	347.997	231.268	262.485	13,50%	Cash
Giro dan Penempatan pada Bank Indonesia	4.769.138	3.814.178	4.015.626	5.830.333	4.600.895	(21,09%)	Current Accounts and Placements with Bank Indonesia
Giro dan Penempatan pada Bank Lain-Neto	130.417	453.391	245.821	206.106	302.738	46,88%	Current Accounts and Placements with Other Banks - Net
Investasi Pada Surat Berharga-Neto	2.181.054	4.706.065	7.411.068	9.098.114	10.268.270	12,86%	Investments in Marketable Securities
Tagihan Akseptasi	-	-	-	-	1.381	-	Acceptance Receivables
Piutang Murabahah-Neto	9.780.350	10.500.533	10.457.017	11.370.876	13.192.848	16,02%	Murabahah Receivables - Net
Piutang Istishna-Neto	7.241	5.760	4.309	3.212	2.700	(15,94%)	Istishna Receivables - Net
Piutang Sewa Ijarah-Neto	-	-	-	-	17.892	-	Ijarah Receivables-Net
Pinjaman Qardh-Neto	387.535	293.119	524.101	364.360	399.335	9,60%	Funds of Qardh - Net
Pembiayaan Mudharabah-Neto	1.106.566	1.271.485	840.974	475.300	407.246	(14,32)	Mudharabah Financing - Net
Pembiayaan Musyarakah-Neto	4.962.346	5.185.890	5.447.998	7.406.955	11.019.873	48,78%	Musyarakah Financing - Net
Aset yang Diperoleh Untuk Ijarah - Neto	46.259	286.181	1.146.920	1.676.682	1.597.231	(4,74%)	Assets Acquired for Ijarah - Net
Aset Tetap -Neto	156.188	140.816	177.935	221.444	224.050	1,18%	Premises and Equipment - Net
Aset Pajak Tangguhan	28.186	52.152	140.883	163.670	238.999	46,02%	Deferred Tax Assets
Aset Lain-lain	407.022	746.514	1.100.422	1.509.099	1.498.164	(0,72%)	Other Assets
PPAP Aset Lain-lain	(11.910)	(87.001)	(317.687)	(688.242)	(910.619)	32,31%	Other Assets Allowance for Impairment Losses
Aset Lain-lain-Neto	395.112	659.513	782.735	820.857	587.545	(28,42%)	Other Assets - Net
JUMLAH ASET	24.230.247	27.687.188	31.543.384	37.869.177	43.123.488	13,87%	TOTAL ASSETS

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	Growth (%)	Description
						2018-2019	
Liabilitas Segera	48.237	86.911	86.752	64.827	61.253	(5,51%)	Obligations Due Immediately
Bagi Hasil yang Masih Harus Dibayar	34.776	34.991	35.683	57.896	52.503	(9,31%)	Undistributed Revenue Sharing
Simpanan Deposits							
Giro Wadiah	938.831	1.129.560	1.769.344	2.279.236	2.029.898	(10,94%)	Wadiah Demand Deposit
Tabungan Wadiah	3.715.929	4.176.761	4.749.652	5.601.811	6.951.688	24,10%	Wadiah Savings Deposits
Total Simpanan	4.654.760	5.306.321	6.518.996	7.881.047	8.981.586	13,96%	Deposits Total
Simpanan dari Bank Lain	890.852	972.719	14.333	808.940	15.999	(98,02%)	Deposits from Other Bank
Kewajiban Akseptasi	-	-	-	-	1.381	-	Acceptance Liabilities
Pembiayaan yang Diterima	100.000	100.000	-	-	-	-	Financing
Hutang Pajak	56.416	49.613	40.391	32.265	80.926	150,82%	Taxes Payable
Estimasi Kerugian Komitmen dan Kontinjensi	1.242	895	2.134	1.221	1.972	61,51%	Estimated Losses on Commitments and Contingencies
Estimasi Liabilitas Imbalan Kerja	-	-	-	44.467	43.232	(2,78%)	Estimated Liabilities for Benefits

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	Growth (%)	Description
						2018-2019	
Liabilitas Lain-lain	635.254	912.978	1.402.166	1.958.346	2.641.184	34,87%	Other Liabilities
JUMLAH LIABILITAS	6.421.537	8.464.428	9.100.455	10.849.009	11.880.036	9,50%	TOTAL LIABILITAS
Dana Syirkah Temporer Temporary Syirkah Funds							
Giro Mudharabah	-	-	139.535	293.264	4.080.803	1.291,51%	Mudharabah Demand Deposits
Tabungan Mudharabah	696.198	983.121	1.270.484	1.659.109	2.025.354	22,07%	Mudharabah Savings Deposits
Deposito Mudharabah	14.772.700	15.729.625	18.430.069	19.041.155	19.049.259	0,04%	Mudharabah Time Deposits
Sukuk Mudharabah Subordinasi	-	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	-	Subordinated Sukuk Mudharabah I
JUMLAH DANA SYIRKAH TEMPORER	15.468.898	17.712.746	20.840.088	21.993.528	26.155.416	18,92%	TOTAL TEMPORARY SYIRKAH FUNDS
Ekuitas Equity							
Modal Dasar	5.000.000	5.000.000	5.000.000	7.500.000	7.500.000	-	Authorized Share Capital
Modal Belum Disetor	(3.021.000)	(3.021.000)	(3.021.000)	(2.641.426)	(2.641.943)	-	Unpaid Capital
Modal Ditempatkan dan Disetor	1.979.000	1.979.000	1.979.000	4.858.057	4.858.057	-	Issued and Fully Paid Share Capital
Tambahan Modal Disetor	-	-	-	517	517	-	Additional Paid In Capital
Pengukuran kembali program imbalan pasti - setelah pajak tangguhan	11.722	11.715	3.451	3.965	(2.181)	(155,12%)	Remeasurement of defined benefit plan - net of deferred Tax
Opsi Saham	-	-	-	4.493	8.679	93,17%	Stock Option
Cadangan Umum	-	-	42.899	53.008	63.668	20,11%	General Reserve
Saldo Laba	349.090	519.298	620.390	106.600	159.296	49,43%	Retained Earnings
JUMLAH EKUITAS	2.339.812	2.510.013	2.602.841	5.026.640	5.088.036	2,22%	TOTAL EQUITY
JUMLAH LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER DAN EKUITAS	24.230.247	27.687.188	31.543.384	37.869.177	43.123.488	13,87%	TOTAL LIABILITIES, TEMPORARY SYIRKAH FUNDS AND EQUITY

LAPORAN LABA RUGI & PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS & OTHER COMPREHENSIVE INCOME

(Rp Juta)

(Rp Million)

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	Growth (%)	Description
						2018-2019	
Jumlah Pendapatan Pengelolaan Dana Oleh Bank Sebagai Mudharib	2.424.752	2.634.201	2.816.524	3.120.307	3.374.862	8,16%	Total Revenue from Fund Management by the Bank as Mudharib
Hak Pihak Ketiga Atas Bagi Hasil Dana Syirkah Temporer	(1.027.442)	(1.035.501)	(1.193.918)	(1.317.100)	(1.320.886)	0,29%	Third Parties' Share on Returns of Temporary Syirkah Funds
Hak Bagi Hasil Milik Bank	1.397.310	1.598.700	1.622.606	1.803.207	2.053.976	13,91%	Bank's Share in Profit Sharing
Pendapatan Operasional Lainnya	130.460	127.967	149.003	174.182	250.534	43,83%	Other Operating Income
Jumlah Pendapatan	1.527.770	1.726.667	1.771.609	1.977.389	2.304.511	16,54%	Total Income
Jumlah Beban Operasional Lainnya	(1.137.438)	(1.168.424)	(1.178.743)	(1.200.617)	(1.332.333)	10,97%	Total Other Operating Expenses
Beban (Pembalikan) CKPN - Neto	(231.353)	(319.011)	(453.372)	(619.299)	(853.800)	37,87%	Provision for Impairment Losses (Reversals) - Net
Labu Usaha	158.979	239.232	139.494	157.473	118.378	(24,83%)	Income from Operation
Pendapatan (Beban) Non-Operasional- Neto	10.090	(623)	11.463	(5.959)	(1.513)	(74,61%)	Non-Operating Income - Net

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	Growth (%) 2018-2019	Description
Laba Sebelum Beban Pajak	169.069	238.609	150.957	151.514	116.865	(22,87%)	Income before Tax Expense
Beban Pajak Penghasilan	(46.432)	(68.400)	(49.866)	(44.914)	(42.849)	(4,60%)	Income Tax Expense
Laba Bersih	122.637	170.209	101.091	106.600	74.016	(30,57%)	Net Income
Laba yang dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk	122.637	170.209	101.091	106.600	74.016	(44,03%)	Income attributable to equity holders of parent entity
Laba yang dapat Diatribusikan kepada Kepentingan Non Pengendali	-	-	-	-	-	-	Income attributable to non-controlling interests
Jumlah Pendapatan Komprehensif Lain Bersih Setelah Pajak	2.685	(7)	(8.263)	514	(6.146)	(109,66%)	Total Other Comprehensive Income Net of Tax
Jumlah Laba Komprehensif Tahun Berjalan	125.322	170.202	92.828	107.114	67.870	(36,64%)	Total Comprehensive Income for the Year
Laba Per Saham Dasar (dalam Rupiah Penuh)	36.34	43.00	25.54	12.81	7,62	-	Basic Earnings Per Share (In Full Rupiah)
Laba Per Saham Dilusian	36.34	43.00	25.54	12.81	7,62	-	Diluted Earnings Per Share (In Full rupiah)

LAPORAN ARUS KAS (Rp Juta)

STATEMENTS OF CASH FLOWS (Rp Million)

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	Description
Arus Kas Aktivitas Operasi	2.496.959	652.133	3.993.431	644.983	(200.219)	Cash Flows From Operating Activities
Arus Kas Aktivitas Investasi	(1.562.904)	(2.545.869)	(2.769.661)	(1.748.912)	(1.190.710)	Cash Flows From Investing Activities
Arus Kas Aktivitas Pendanaan	500.000	1.000.000	(100.000)	2.312.192	(10.660)	Cash Flows From Financing Activity
Kenaikan bersih	1.434.055	(893.736)	1.123.770	1.208.263	(1.401.589)	Net Increase
Kas & Setara Kas Awal Tahun	2.695.355	4.129.410	3.235.674	4.359.444	5.567.707	Cash and Cash Equivalents at Beginning of the Year
Kas & Setara Kas Akhir Tahun	4.129.410	3.235.674	4.359.444	5.567.707	4.166.118	Cash and Cash Equivalents at End of Year

RASIO KEUANGAN PENTING (%)

KEY FINANCIAL RATIOS (%)

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	Description
CAR	13,94%	20,63%	20,05%	29,73%	25,26%	Capital Adequacy Ratio
BOPO	93,79%	91,33%	95,34%	95,32%	96,80%	Operating Expenses to Operating Revenue
CER	73,99%	67,08%	65,77%	59,71%	57,23%	Cost Efficiency Ratio
FDR	84,16%	81,42%	71,87%	75,49%	80,12%	Financing to Deposit Ratio
NIM	6,38%	6,37%	5,84%	5,36%	5,72%	Net Income Margin
ROA	0,77%	0,95%	0,51%	0,43%	0,31%	Return on Assets
ROE	6,33%	7,40%	4,10%	2,49%	1,57%	Return on Equity
NPF-Neto	3,89%	3,19%	4,75%	4,97%	3,38%	Non Performing Financing (NPF) - Net

Gambar 1.1 Laporan Keuangan PT.BRI Syariah

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan penulis dalam melihat laporan keuangan PT.BRI Syariah terdapat beberapa fenomena perbedaan PSAK 102 dengan yang diterapkan oleh PT. BRI Syariah . Pertama Bank BRI Syariah tidak melakukan pencatatan pada saat perolehan aset untuk dijual kembali kepada nasabah, yang berarti aset yang diperoleh sebelum diserahkan kepada nasabah dalam pembiayaan murabahah tidak diakui oleh bank dikarenakan bank melakukan pembiayaan dengan memberikan uang tunai kepada nasabah dimana nasabah sebagai wakil untuk membeli barang yang dibutuhkan dan hal tersebut

dapat memungkinkan terjadinya penyelewengan dana oleh nasabah yang diberikan dari bank. Hal ini bertentangan dengan pernyataan PSAK 102 bahwa pengertian pembiayaan murabahah ialah merupakan akad jual beli barang dengan memberitahukan nilai perolehannya serta margin yang disepakati dan PSAK 102 paragraf 18 yang menyatakan bahwa pada saat perolehan aset murabahah diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan.

Kemudian dalam perhitungan biaya perolehan Bank BRIsyariah hanya mengakui nilai aset pada harga yang telah disepakati oleh supplier atas rekomendasi nasabah dan pihak bank tidak memperhitungkan diskon dari aset tersebut dikarenakan uang tunai yang telah diberikan kepada nasabah apabila adanya diskon pihak bank tidak mengetahuinya jika bukan nasabah sendiri yang memberi informasi tersebut kepada pihak bank. Misalnya bank membiayai pembelian mobil sebesar Rp.300.000.000 pada saat nasabah membeli mobilnya diberikan diskon oleh supplier menjadi Rp.250.000.000 dan jika nasabah tidak memberitahukan pihak bank bahwa adanya diskon maka pihak bank akan mencatat sebesar biaya perolehan biaya perolehan yang dikeluarkan sebagai pembiayaan dan harga tersebut akan dihitung dengan margin untuk mendapatkan persentase keuntungan.

Dalam menentukan margin keuntungan, Bank BRIsyariah masih berdasarkan harga perolehan kotor murabahah tanpa memperhatikan diskon pembelian yang ada. Diskon yang diperoleh dari supplier diberikan kepada nasabah dan dalam melakukan akad pembiayaan murabahah bank tetap memakai harga jual sebelum dikurangi diskon sebagai harga perolehan dan menetapkan margin dari harga perolehan tersebut, sedangkan diskon atas pembelian

barang/aset untuk pembiayaan murabahah akan mengurangi harga perolehan. Hal diatas bertentangan dengan PSAK 102 paragraf 10 yang menyatakan bahwa yang disepakati dalam murabahah adalah harga jual, sedangkan biaya perolehan harus diberitahukan. Jika penjual mendapatkan diskon sebelum akad murabahah, maka diskon itu merupakan hak pembeli dan paragraph 12 menyatakan bahwa diskon atas pembelian barang yang diterima setelah akad murabahah disepakati diperlakukan sesuai dengan kesepakatan dalam akad tersebut. Jika tidak diatur dalam akad, maka diskon tersebut menjadi hak penjual. Dalam PSAK 102 paragraf 34 menyatakan bahwa diskon pembelian yang diterima setelah akad murabahah, potongan pelunasan dan potongan murabahah diakui sebagai pengurangan beban murabahah tanggungan.

Dalam PSAK 102 paragraf 30 menyatakan pengakuan dan pengukuran uang muka adalah sebagai berikut :

- a. Uang muka diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah yang diterima.
- b. Jika barang jadi dibeli oleh pembeli, maka uang muka diakui sebagai pembayaran piutang (merupakan bagian pokok) .
- c. Jika barang batal dibeli oleh pembeli, maka uang muka dikembalikan kepada pembeli setelah diperhitungkan dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh penjual.

Bank BRIsyariah dalam pengakuan dan pengukuran uang muka yang diberikan nasabah kepada bank tidak dicatat atas pengakuan dan pengukuran uang muka terhadap suatu akad murabahah meskipun nasabah membayarkan sebagian

dana untuk mengurangi beban pembayaran angsuran namun dana tersebut hanya dialokasikan sebagai pembayaran awal saat pembelian aset ke supplier.

Berdasarkan fenomena yang terjadi sebelumnya, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memberikan gambaran mengenai perlakuan akuntansi dimana tahapannya dimulai dengan pengakuan dan pengukuran, pencatatan, penyajian dan pengungkapan terhadap transaksi yang terjadi di dalam produk pembiayaan dengan menggunakan akad murabahah dalam sistem pembukuan di Bank BRISyariah sesuai atau tidak dengan PSAK 102 tentang akuntansi murabahah.

B. Identifikasi Masalah

Adapun identifikasi masalah pada penelitian tersebut adalah :

1. Akad murabahah pada PT. Bank BRISyariah penerapannya belum sesuai dengan PSAK 102.
2. Pencatatan perolehan aset PT. Bank BRISyariah penerapannya belum sesuai dengan PSAK 102 paragraf 18.
3. Pengakuan dan pengukuran uang muka PT. Bank BRISyariah penerapannya belum dengan PSAK 102 paragraf 30.

C. Batasan Masalah

Untuk memfokuskan permasalahan dan keterbatasan waktu penelitian, maka akan membahas pengakuan pendapatan pembiayaan murabahah dan disesuaikan dengan PSAK 102 tentang akuntansi murabahah.

D. Rumusan Masalah

1. Mengapa dalam pengakuan pendapatan PT. Bank Bri Syariah di BEI belum sesuai dengan PSAK 102 ?
2. Bagaimana pengakuan pendapatan PT. Bank Bri Syariah di BEI dengan penerapan PSAK 102 tentang akuntansi murabahah ?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan pengakuan pendapatan pada murabahah pada Bank Bri Syariah di BEI.
2. Untuk mengetahui pengakuan pendapatan pembiayaan murabahah disesuaikan dengan PSAK 102 tentang akuntansi murabahah.

F. Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

Memperluas pengetahuan penulis tentang perbankan syariah terutama berkaitan dengan penerapan pembiayaan murabahah untuk perbankan syariah.

2. Bagi Perusahaan

Sebagai informasi tambahan bagi PT. BRISyariah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penerapan perlakuan akuntansi pembiayaan murabahah.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Sebagai bahan untuk penelitian selanjutnya terutama yang berminat untuk mengkaji tentang analisis penerapan pembiayaan murabahah.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Pengertian Pendapatan

Pendapatan adalah jumlah uang yang diterima oleh perusahaan dari aktifitasnya, kebanyakan dari penjualan produk atau jasa kepada pelanggan. Bagi investor, pendapatan kurang penting dibanding keuntungan, yang merupakan jumlah uang yang diterima setelah dikurangi pengeluaran. Pendapatan merupakan indikator untuk pembentukan laba, diukur secara wajar sesuai prinsip pengakuan pendapatan untuk diterapkan guna mengukur pendapatan yang diterima sebenarnya oleh perusahaan, akan diperbandingkan dalam laporan keuangan serta disajikan sesuai SAK. Masalah utama pendapatan yaitu bagaimana menentukan saat pengakuan pendapatan, jika penerapan sesuai transaksi serta sesuai PSAK no. 27 maka pendapatan yang diterapkan dapat dikatakan wajar.

Pertumbuhan pendapatan merupakan indikator penting dari penerimaan pasar dari produk dan jasa perusahaan tersebut. Pertumbuhan pendapatan yang konsisten, dan juga pertumbuhan keuntungan dianggap penting bagi perusahaan yang dijual ke publik melalui saham untuk menarik investor. Menurut (Penerapan et al., 2013) bahwa “Dari pembiayaan yang dikeluarkan atau disalurkan bank diharapkan dapat mendapatkan hasil, tingkat penghasilan dari pembiayaan (yield on financing) merupakan tingkat penghasilan tertinggi bagi bank”. Dengan demikian sumber pendapatan bank syariah dapat diperoleh dari:

- a. Bagi hasil atas mudharabah dan kontrak musyarakah.
- b. Keuntungan atas kontrak jual beli (AL-Ba'i).
- c. Hasil sewa atas kontrak ijarah dan ijarah wa Iqtina.
- d. Fee biaya administrasi jasa-jasa lainnya.

Permasalahan utama dalam akuntansi untuk pendapatan adalah menentukan saat pengakuan pendapatan. Pada prinsip pengakuan pendapatan (revenue recognition principle), umumnya pendapatan diakui pada saat direalisasikan atau pendapatan direalisasikan dan dihasilkan (earned). Maksud dari pernyataan tersebut adalah bahwa:

- 1) Pendapatan dianggap direalisasikan apabila barang dan jasa, barang dagangan, atau harta lain ditukar dengan kas atau klaim atas kas; Pendapatan dianggap dapat direalisasikan apabila aktiva yang diterima dalam pertukaran segera dapat konversi (siap ditukar) menjadi kas atau klaim atas kas dengan jumlah yang diakui.
- 2) Pendapatan dianggap dihasilkan (earned) apabila entitas bersangkutan pada hakikatnya telah menyelesaikan apa seharusnya dilakukan untuk mendapatkan hak atas manfaat yang dimiliki oleh pendapatan itu, yakni apabila proses menghasilkan laba telah selesai atau sebenarnya telah selesai.

Pendapatan yang didapatkan dari hasil penyaluran dana seperti pembiayaan yang ada di bank syariah khususnya pembiayaan murabahah, dimana pembiayaan murabahah merupakan pembiayaan yang mendapatkan pendapatan yang cukup baik dalam kegiatannya dan pendapatan tersebut diakui adanya (Habibah, 2016).

“Aspek pengakuan memegang peran penting dalam kerangka dasar karena pengakuan merujuk kepada prinsip yang mengatur kapan dicatatnya transaksi pendapatan, beban, laba, dan rugi. Konsep pengakuan akan berpengaruh banyak dalam menentukan aktiva, pasiva, dan laba rugi operasi perusahaan”.

2. Prinsip Pembiayaan Syariah

Dalam menjalankan industri perbankan syariah, pihak pebisnis harus mengetahui prinsip bank syariah yang harus dipegang agar tetap dapat berjalan sesuai syariah yang telah ditetapkan. Arti dari prinsip syariah ialah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dan pihak lain untuk menyimpan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha dan kegiatan usaha lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah. Menurut Undang-undang No. 21 Tahun 2008 pasal 1 ayat 12 tentang perbankan syariah, prinsip syariah adalah prinsip hukum islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa dibidang syariah. Sedangkan dalam Undang-undang No.10 pasal 1 ayat 13 telah menyebutkan pengertian prinsip syariah yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana atau pembiayaan kegiatan usaha , atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah.

Bank syariah didirikan dengan tujuan untuk mempromosikan dan mengembangkan penerapan prinsip-prinsip Islam, syariah dan tradisinya ke dalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis lain yang terkait. Prinsip syariah pada dasarnya bertujuan membawa kemaslahatan bagi nasabah karena

menjanjikan keadilan yang sesuai dengan syariah dalam sistem ekonomi. Bahkan banyak perusahaan dunia yang telah membuka cabang berdasarkan prinsip syariah. Prinsip yang utama diikuti oleh Bank Syariah ialah :

- a. Mudharabah yaitu berdasarkan prinsip bagi hasil.
- b. Musyarakah yaitu pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal.
- c. Murabahah yaitu prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan.
- d. Ijarah yaitu pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan.
- e. Ijara Wa Iqtina yaitu pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain.

3. Pembiayaan di Bank Syariah

Kegiatan penyaluran dana yang paling penting adalah pemberian pinjaman kepada nasabah atau biasa disebut kreditur pada bank konvensional dan pembiayaan pada bank syariah. Kata pinjaman tidak dipakai di bank syariah karena pinjaman bukan salah satu metode hubungan finansial dalam Islam dan dalam Islam pinjam-meminjam adalah akad sosial bukan akad komersil. Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan berdasarkan persetujuan dan kesepakatan antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Menurut UU Perbankan pasal 1 butir 13 (2001 hal.10) pembiayaan adalah: penyediaan uang atau tagihan yang berdasarkan persetujuan dan

keepakatan antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah.
- b. Transaksi sewa-sewanya dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik.
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk utang piutang murabahah, salam, dan istishna'.
- d. Transaksi pinjam-meminjam dalam bentuk piutang qardh.
- e. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan dan kesepakatan antar Bank Syariah dan diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujah, tanpa imbalan atau bagi hasil.

Dari sekian banyak produk pembiayaan bank syariah, pembiayaan murabahah merupakan salah satu pembiayaan yang paling banyak diminati untuk membantu nasabah memenuhi kebutuhannya.

4. Murabahah

- a. Defenisi Murabahah

Beberapa pakar ekonomi syariah memberikan batasan yang sangat lengkap tentang murabahah. Murabahah adalah akad jual beli suatu barang dimana penjual

menyebutkan harga jual yang terdiri atas harga pokok barang dan tingkat keuntungan tertentu atas barang, dimana harga jual tersebut disetujui pembeli.

Murabahah adalah akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan harga pembelian dengan mensyaratkan keuntungan yang diharapkan sesuai jumlah tertentu. Dalam akad murabahah, penjual menjual barangnya dengan meminta kelebihan atas harga beli dengan harga jual. Perbedaan antara harga beli dan harga jual barang disebut dengan margin keuntungan.

Demikian pula yang dikemukakan oleh Sudion Haron bahwa prinsip murabahah merupakan konsep jual beli barang antara dua pihak. Menurut konsep ini kedua pihak setuju menjual dan membeli pada suatu tingkat harga yang di dalamnya terkandung segala biaya barang dan keuntungan, konsep ini juga dikenali sebagai konsep mark up price atau harga dinaikkan.

Murabahah juga dapat didefinisikan sebagai “istilah dalam fiqih islam yang berarti suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga barang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut, dan tingkat keuntungan (margin) yang diinginkan”. Tingkat keuntungan ini bisa dalam bentuk lumpsum atau persentase tertentu dari biaya perolehan. Pembayaran biasa dilakukan secara spot (tunai) atau bisa dilakukan dikemudian hari yang disepakati bersama.

Penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud murabahah adalah akad jual beli barang yang disepakati bersama harga perolehan barang dan keuntungan (margin) oleh penjual dan pembeli. Dimana pembayarannya bisa dilakukan secara tunai atau dikemudian hari melalui kesepakatan bersama.

b. Landasan Syariah tentang Murabahah

Dalam murabahah disyariatkan berdasarkan firman Allah Q.S Al-Baqarah (2) : 275. Yang artinya : “Dan orang-orang yang memakan (menganbil) riba, tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal didalamnya.”

Ayat diatas menjelaskan Allah tidak melarang jual beli selama itu bukan yang mengandung riba. Riba ada dua macam: nasiah dan fadhl. Riba nasiah ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. Riba fadhl adalah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian. Riba yang dimaksud dalam ayat ini Riba nasiah yang berlipat ganda yang umum terjadi dalam masyarakat arab zaman jahiliyyah.

Rasulullah SAW bersabda,”Ada tiga hal yang mengandung keberkahan: jual beli secara tangguh, mudharabah dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga bukan untuk dijual.”(HR.Ibnu Majah dari Shuhaib).

Hadist ini menjelaskan bahwa jual beli itu dihalalkan dan tidak perlu diragukan lagi asalkan transaksi jual beli yang dilakukan tidak ada unsur pemaksaan. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah telah menetapkan ketentuan dalam bank syariah.

1. Pertama: Ketentuan Umum Murabahah dalam Bank Syariah:

- a) Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba.
- b) Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syari'ah Islam.
- c) Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
- d) Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
- e) Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara berhutang.
- f) Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai dengan harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
- g) Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
- h) Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.

- i) Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad murabahah dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.

2. Kedua: Ketentuan Murabahah kepada Nasabah :

- a) Nasabah mengajukan permohonan dan perjanjian pembelian suatu barang atau aset kepada bank.
- b) Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.
- c) Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membeli)-nya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakatinya, karena secara hukum perjanjian tersebut mengikat: kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.
- d) Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
- e) Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut.
- f) Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.
- g) Jika uang muka memakai kontrak 'urbun sebagai alternatif dari uang muka, maka:
 - Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut,
 - Ia tinggal membayar sisa harga.

- Jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut: dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.

3. Ketiga: Jaminan dalam Murabahah:

- a) Jaminan dalam murabahah dibolehkan, agar nasabah serius dalam pesannya.
- b) Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.

4. Keempat: Hutang dalam Murabahah:

- a) Sasaran prinsip penyelesaian hutang nasabah dalam transaksi murabahah tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan hutangnya kepada bank.
- b) Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib melunasi seluruh angsurannya.
- c) Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah harus tetap menyelesaikan hutangnya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan.

5. Kelima : Penundaan Pembayaran dalam Murabahah:

- a) satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaian dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syar'ah setelah tidak tercapai kesepakatan dalam musyawarah.

6. Keenam: Bangkrut dalam Murabahah:

Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan hutangnya, bank harus menunda tagihan hutang sampai ia menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan.

c. Rukun dan Syarat Murabahah

Rukun dari akad murabahah yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa yaitu:

1. Pelaku akad, yaitu bai' (penjual) adalah pihak yang memiliki barang untuk dijual, dan musytari (pembeli) adalah pihak yang memerlukan dan akan membeli barang.
2. Objek akad, yaitu mabi' (barang dagangan) dan tsaman (harga).
3. Shighah, yaitu ijab dan qabul.

Syarat murabahah, yaitu:

- a) Penjual harus memberi tahu biaya modal kepada nasabah.
- b) Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan.
- c) Kontrak harus bebas riba.
- d) Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian.

e) Murabahah dalam Perspektif Perbankan Syariah

Murabahah sebagaimana yang digunakan dalam perbankan islam, prinsipnya didasarkan pada dua elemen pokok: harga beli serta biaya yang terkait dan kesepakatan atas mark-up (laba).


Menurut syafi'i Antonio bai' al- murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang telah disepakati. Dalam bai' al-murabahah, penjual harus memberi tahu harga pokok yang ia beli dan menentukan tingkat keuntungan sebagai tambahannya.

Di Indonesia, aplikasi jual beli murabahah pada bank syariah didasarka pada keputusan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Peraturan Bank Indonesia (PBI).

d. Alur Transaksi Murabahah

1. Dimulai dari pengajuan pembelian barang oleh nasabah. Pada saat itu, nasabah menegosiasi harga barang, margin, jangka waktu pembayaran, dan besar angsuran per bulan.
2. Bank sebagai penjual selanjutnya mempelajari kemampuan nasabah dalam pembayaran piutang murabahah. Apabila rencana pembelian barang tersebut disepakati kedua belah pihak, maka dibuatlah akad murabahah. Isi akad murabahah setidaknya mencakup berbagai hal agar rukun murabahah dipenuhi dalam transaksi jual beli yang dilakukan.

3. Setelah akad disepakati para murabahah dengan pesanan, bank selanjutnya membeli barang kepada pemasok. Akan tetapi, pada murabahah tanpa pesanan bank dapat langsung menyerahkan barang kepada nasabah karena telah memilikinya terlebih dahulu dapat diwakilkan atas nama bank. Dokumen pembelian tersebut diserahkan oleh pemasok pada bank.
4. Barang yang diinginkan oleh pembeli selanjutnya diantar oleh pemasok kepada nasabah pembeli.
5. Setelah menerima barang, nasabah pembeli selanjutnya membayar kepada bank. Pembayaran kepada bank biasanya dilakukan dengan cara mencicil sejumlah tertentu selama waktu yang telah disepakati.



Gambar 2.1 Transaksi Murabahah

5. Akuntansi Murabahah PSAK 102

PSAK (102, 2019) merupakan standar yang mengatur tentang pembiayaan murabahah yang meliputi :

a. Akuntansi Untuk Penjual

Pada saat perolehan, aset murabahah diakui sebagai persediaan sebagai biaya perolehan. Pengukuran aset murabahah setelah perolehan adalah sebagai berikut:

- 1) Jika murabahah pesanan mengikat , maka:
 - a) Dinilai sebesar biaya perolehan
 - b) Jika terjadi penurunan nilai aset karena using, rusak, atau kondisi lainnya sebelum diserahkan ke nasabah, penurunan nilai tersebut diakui sebagai beban dan mengurangi nilai aset.
- 2) Jika murabahah tanpa pesanan atau murabahah pesanan tidak mengikat, maka:
 - a) Dinilai berdasarkan biaya perolehan atau nilai bersih yang dapat direalisasi, mana yang lebih rendah.
 - b) Jika nilai bersih yang dapat direalisasi lebih rendah dari biaya perolehan, maka selisihnya diakui sebagai kerugian.

Diskon pembelian aset murabahah diakui sebagai:

- 1) Pengurangan biaya perolehan aset murabahah, jika terjadi sebelum akad murabahah.

- 2) Kewajiban kepada pembeli, jika terjadi setelah akad murabahah dan sesuai akad yang disepakati menjadi hak pembeli.
- 3) Tambahan keuntungan murabahah, jika terjadi setelah akad murabahah dan sesuai akad menjadi hak penjual.
- 4) Pendapatan operasi lain, jika terjadi setelah akad murabahah dan tidak diperjanjikan dalam akad.

Pengakuan dan pengukuran uang muka yaitu PSAK (102, 2019) Uang muka diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah yang diterima.

- 1) Jika barang jadi dibeli oleh pembeli, maka uang muka diakui sebagai pembayaran piutang (merupakan bagian pokok).
- 2) Jika barang batal dibeli oleh pembeli, maka uang muka dikembalikan kepada pembeli setelah diperhitungkan dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh penjual.

b. Akuntansi Untuk Pembeli Akhir

Hutang yang timbul dari transaksi murabahah tangguh diakui sebagai hutang murabahah sebesar harga beli yang disepakati (jumlah yang wajib dibayarkan). “Aset yang diperoleh melalui transaksi murabahah diakui sebesar biaya perolehan murabahah tunai, selisih antara harga beli yang disepakati dengan biaya perolehan tunai diakui sebagai beban murabahah tangguh” (Nur et al., 2010)

Beban murabahah tanggungan diamortisasi secara proporsional dengan porsi hutang murabahah. Diskon pembelian yang diterima setelah akad murabahah, potongan pelunasan dan potongan hutang murabahah diakui sebagai pengurangan beban murabahah tanggungan. Denda yang dikenakan akibat kelalaian dalam melakukan kewajiban sesuai dengan akad diakui sebagai kerugian. Potongan uang muka akibat pembeli akhir batal membeli barang diakui sebagai kerugian.

➤ Penyajian

Piutang murabahah disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang murabahah dikurangi penyisihan kerugian piutang. Margin murabahah tanggungan disajikan sebagai pengurangan (*contra account*) piutang murabahah. Beban murabahah tanggungan disajikan sebagai pengurang (*contra account*) hutang murabahah PSAK (102, 2019)

➤ Pengungkapan

Penjual mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi murabahah, tetapi tidak terbatas pada 1) Harga perolehan aset murabahah. 2) Janji pemesanan dalam murabahah berdasarkan pesanan sebagai kewajiban atau bukan. 3) Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK (102, 2019).

Transaksi murabahah dengan prinsip jual beli menunjukkan posisi lembaga keuangan syariah sebagai penjual. Lembaga keuangan syariah

yang ingin menerapkan PSAK (102, 2019) menunjukkan posisinya sebagai penjual, memiliki resiko kepemilikan persediaan yang signifikan yaitu :

- a) Resiko perubahan harga persediaan.
- b) Keusangan dan kerusakan persediaan.
- c) Biaya pemeliharaan dan penyimpanan persediaan.
- d) Resiko dan pembatalan pesanan pembelian secara sepihak.

6. Akuntansi Transaksi Murabahah (PSAK 102)

a. Saat Negosiasi

Pada negosiasi, bank syariah tidak melakukan jurnal apa pun mengingat negosiasi tersebut belum memiliki implikasi terhadap posisi keuangan bank syariah.

b. Pembelian Barang Pesanan

Pembelian barang pesanan dapat dilakukan dengan dua alternative, yaitu 1) Bank membeli sendiri barang yang dipesan. 2) Bank mewakilkan kepada nasabah pembeli membeli barang yang dipesan atas nama bank syariah. Dalam hal ini alternative mewakilkan kepada nasabah merupakan hal yang umum diterapkan oleh perbankan syariah (Desilvasari et al., 2013).

Bank mewakilkan kepada nasabah pembeli untuk membeli barang atas nama bank syariah. Jurnal untuk mencatat transaksi tersebut adalah sebagai berikut

Table. 2. 1 Jurnal Wakalah antara Bank Syariah dan Nasabah.

Tgl	Rekening	Debit	Kredit
	Piutang wakalah	Xxx	
	Rekening nasabah		Xxx

Pada saat nasabah/pembeli menyerahkan barangnya, maka bank syariah melakukan jurnal:

Table. 2. 2 Jurnal Penyerahan Barang.

Tgl	Rekening	Debit	Kredit
	Persediaan aset murabahah	Xxx	
	Piutang wakalah		Xxx

c. Saat akad murabahah tidak jadi disepakati.

Berdasarkan PSAK (102, 2019) paragraf 7 disebutkan bahwa murabahah berdasarkan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat untuk pembelian barang yang dipesannya. Selanjutnya, berdasarkan PSAK (102, 2019) paragraf 30 disebutkan bahwa jika barang batal dibeli oleh pembeli. Maka uang muka dikembalikan setelah diperhitungkan dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh penjual.

Table. 2. 3 Akad Murabahah Tidak Jadi Disepakati

Tgl	Rekening	Debit	Kredit
	Uang muka	Xxx	
	Pendapatan operasional		Xxx
	Kas		Xxx

d. Saat akad murabahah disepakati.

Pada saat akad murabahah jadi disepakati tersebut terdapat beberapa transaksi yang perlu dicatat, yaitu:

1) Pencatatan penjualan murabahah

Berdasarkan PSAK (102, 2019) paragraf 22, piutang murabahah diakui sebesar biaya perolehan aset keuntungan yang disepakati. Dalam hal ini, bank tidak perlu mengakui dan mengukur nilai uang muka yang digunakan nasabah dalam jurnal. Dengan demikian, jurnal pada saat penjualan adalah sebagai berikut:

Table. 2. 4 Jurnal Saat Akad Murabahah Disepakati

Tgl	Rekening	Debit	Kredit
	Piutang murabahah	Xxx	
	Persediaan aset murabahah		Xxx
	Margin murabahah yang ditangguhkan		Xxx

2) Pencatatan biaya-biaya yang ditangguh nasabah.

Sehubungan dengan pembiayaan yang diberikan, pada umumnya bank membebankan beberapa jenis biaya kepada nasabah.

Table. 2. 5 Jurnal Pencatatan Biaya-biaya ditangguh Mitra

Tgl	Rekening	Debit	Kredit
	Kas	Xxx	
	Pendapataaan administrasi		Xxx
	Persediaan materai		Xxx
	Rekening notaris		Xxx
	Rekening perusahaan asuransi		Xxx

e. Pembayaran angsuran dan pengakuan keuntungan murabahah.

Pengakuan keuntungan murabahah dibedakan berdasarkan waktu pelunasan piutang murabahah, yaitu masa satu tahun atau lebih. Jika murabahah dilakukan secara tunai atau tangguh tidak melebihi satu tahun, maka keuntungan murabahah dilakukan secara tunai (PSAK (102, 2019) paragraf 23 (a)) Jika murabahah dilakukan dengan transaksi tangguh lebih dari satu tahun, terdapat beberapa alternatif metode pengakuan yang sesuai dengan karakteristik resiko dan upaya transaksi murabahahnya (PSAK (102, 2019) paragraf 23(b)). Beberapa metode tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Keuntungan diakui pada saat penyerahan asset murabahah. Metode ini diterapkan untuk murabahah tangguh dimana resiko penagihan kas dari piutang murabahah dan beban pengelolaan piutang serta penagihannya relative rendah.
- 2) Keuntungan diakui proporsional dengan besaran kas yang berhasil ditagih dari piutang murabahah. Metode ini diterapkan untuk transaksi murabahah tangguh dimana resiko piutang tidak tertagih relatif besar dan /atau beban untuk pengelola dan menagih piutang tersebut relatif besar juga.
- 3) Keuntungan diakui pada saat seluruh piutang murabahah berhasil ditagih. Metode ini diterapkan untuk transaksi murabahah tangguh dimana resiko piutang tidak tertagih dan beban pengelolaan piutang Kdipakai karena transaksi murabahah tangguh mungkin tidak terjadi bila tidak ada kepastian yang memadai akan penagihan kasnya.

Terdapat beberapa pola pembayaran angsuran nasabah sebagai berikut:

- a) Pembayaran angsuran dilakukan pada saat jatuh tempo.

Table. 2. 6 Jurnal Pembayaran Angsuran Jatuh Tempo

Tgl	Rekening	Debit	Kredit
	Kas	Xxx	
	Piutang murabahah		Xxx
	Margin murabahah	Xxx	
	Pendapatan margin murabahah		Xxx

b). Pembayaran angsuran dilakukan setelah tanggal jatuh tempo tanpa dikenakan denda. Mitra atau nasabah menunggak angsurannya.

Table. 2. 7 Angsuran Setelah Tanggal Jatuh Tempo

Tgl	Rekening	Debit	Kredit
	Piutang murabaha jatuh tempo	Xxx	
	Piutang murabahah		Xxx
	Margin murabahah yang ditangguhkan	Xxx	
	Pendapatan marjin murabahah akrual		Xxx

Saat mitra (nasabah) membayar angsuran:

Table. 2. 8 Pencatatan Angsuran Mitra Setelah Jatuh Tempo.

Tgl	Rekening	Debit	Kredit
	Kas	Xxx	
	Piutang murabahah jatuh tempo		Xxx
	Pendapatan margin murabahah akrual	Xxx	
	Pendapatan margin murabahah		Xxx

b) Pembayaran angsuran dilakukan sebagian pada waktu tanggal jatuh tempo dan sebagian lagi setelah jatuh tempo tanpa dikenakan denda.

Table. 2. 9 Pembayaran Angsuran Sebagian Pada Saat Jatuh Tempo

Tgl	Rekening	Debit	Kredit
	Kas	Xxx	
	Piutang murabahah jatuh tempo	Xxx	
	Piutang murabahah		Xxx
	Margin murabahah yang ditangguhkan	Xxx	
	Pendapatan margin murabahah		Xxx
	Pendapatan margin murabahah-akrual		Xxx

Nasabah membayar kekurangan pembayaran angsuran, jurnal pembayarannya:

Table. 2. 10 Pembayaran Angsuran Setelah Jatuh Tempo

Tgl	Rekening	Debit	Kredit
	Kas	Xxx	
	Piutang murabahah		Xxx
	Pendapatan margin murabahah-akrual	Xxx	
	Pendapatan margin murabahah		Xxx

c) Pembayaran angsuran dilakukan setelah tanggal jatuh tempo dengan pengenaan denda keterlambatan.

Bank syariah diperbolehkan mengenakan denda pada nasabah yang memiliki kemampuan untuk membayar angsurannya, tetapi sengaja menunda-nunda pembayarannya.

Berdasarkan PSAK (102, 2019) paragraf 29 disebutkan bahwa denda yang diterima diakui sebagian bagian dari kebajikan.

Table. 2. 11 Angsuran Setelah Jatuh Tempo dan Denda

Tgl	Rekening	Debit	Kredit
	Piutang murabahah jatuh tempo	Xxx	
	Piutang murabahah		Xxx
	Margin murabahah yang ditangguhkan	Xxx	
	Pendapatan margin murabahah-akrual		Xxx
	Kas	Xxx	
	Piutang murabahah jatuh tempo		Xxx
	Pendapatan margin murabahah-akrual	Xxx	
	Pendapatan margin murabahah		Xxx
	Kas	Xxx	
	Rekening dana kebajikan		Xxx

d) Pembayaran untuk melunasi piutang lebih awal dari waktu yang ditentukan (pelunasan dini).

Berdasarkan PSAK (102, 2019) tentang akuntansi murabahah, potongan pelunasan piutang murabahah dapat diberikan pada pembeli yang melunasi secara tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang disepakati (paragraf 26).

Alternarif 1: potongan diberikan pada saat pelunasan

Berdasarkan metode ini, bank sebagai penjual mengurangi piutang murabahah dan keuntungan murabahah.

Table. 2. 12 Potongan diberikan Saat Pelunasan

Tgl	Rekening	Debit	Kredit
	Beban potongan pelunasan murabahah	Xxx	
	Piutang murabahah		Xxx
	Kas /rekening nasabah	Xxx	
	Piutang murabahah		Xxx
	Margin murabahah yang ditangguhkan	Xxx	
	Pendapatan margin murabahah		Xxx
	Ket: dalam laporan laba rugi, beban potongan akan mengurangi pendapatan margin murabahah		

Alternative 2: potongan diberikan setelah pelunasan.

Pada metode ini, bank sebagai penjual menerima pelunasan piutang dari pembeli dan kemudian membayarkan potongan pelunasannya kepada pembeli.

Table. 2. 13 Potongan Setelah Pelunasan

Tgl	Rekening	Debit	Kredit
	Kas/rekening nasabah	Xxx	
	Piutang murabahah		Xxx
	Margin murabahah yang ditangguhkan	Xxx	
	Pendapatan margin murabahah		Xxx
	Beban potongan pelunasan	Xxx	
	Kas/rekening nasabah		Xxx

8. Penelitian Terdahulu

Table. 2. 14 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Hasil
1	Amrullah (2016)	Analisis Penerapan PSAK No.102 Tentang Akuntansi Murabahah (Studi Kasus Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah Baitul Qiradh Afdhal Cabang Kota Lhokseumawe).	Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa penerapan sistem akuntansi murabahah pada lembaga keuangan mikro sharitul Qiradh Afdal ihokseumawe Regional dengan PSAK No 102 tentang akuntansi murabahah belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku.
2	Desilvasari (2018)	Penerapan PSAK 102 Tentang Akuntansi Murabahah Pada Piutang Murabahah	Hasil penelitian ini menyatakan bahwa perlakuan akuntansi murabahah pada piutang murabahah di BPRS Bandar Lampung telah sesuai dengan PSAK 102, yaitu baik untuk pengukuran dan pengakuan, penyajian dan pengungkapannya.
3	Muzayyidatul Habibah (2016)	Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK 102 Pada Pembiayaan Murabahah Di BMT Se-Kabupaten Pati	Hasil penelitian ini bahwa masih terdapat BMT yang melakukan pengakuan persediaan yang seharusnya seharusnya tidak perlu dilakukan karena praktik yang dilakukan merupakan transaksi pembiayaan murabahah bukan transaksi murabahah berbasis jual beli.

B. Kerangka Berfikir


Murabahah adalah akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan harga pembelian dengan mensyaratkan keuntungan yang diharapkan sesuai jumlah tertentu. Dalam akad murabahah, penjual menjual barangnya dengan meminta kelebihan atas harga beli dengan harga jual. Penelitian ini dikhususkan pada pengakuan pendapatan atas pembiayaan murabahah. Dalam penelitian ini ingin diketahui dan dianalisis bagaimana penerapan pada PSAK (102, 2019) tentang akuntansi murabahah ditinjau dari pengakuan, penyajian, pengukuran, pengungkapan, ketentuan transisi dan penarikan. Penelitian ini difokuskan pada pengakuan dan pengukuran pendapatan pada PT. BRI Syariah yang dilihat dalam 5 tahun terakhir serta penerapannya untuk pengakuan pendapatan tersebut. Pendapatan merupakan indikator untuk pembentukan laba, diukur secara wajar sesuai prinsip pengakuan pendapatan untuk diterapkan guna mengukur pendapatan yang diterima sebenarnya oleh perusahaan, akan diperbandingkan dalam laporan keuangan serta disajikan sesuai SAK.

Dalam PSAK (102, 2019) paragraf 33 menyatakan bahwa piutang murabahah disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang murabahah dikurangi penyisihan kerugian piutang. Margin murabahah tangguhan disajikan sebagai pengurangan (*contra account*) piutang murabahah. Beban murabahah tangguhan disajikan sebagai pengurang (*contra account*) hutang murabahah.

Kemudian di dalam penyajian PSAK (102, 2019) paragraf 36 menyebutkan bahwa penjual mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan

transaksi murabahah, tetapi tidak terbatas pada 1) Harga perolehan aset murabahah. 2) Janji pemesanan dalam murabahah berdasarkan pesanan sebagai kewajiban atau bukan. 3) Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK (102, 2019). Transaksi murabahah dengan prinsip jual beli menunjukkan posisi lembaga keuangan syariah sebagai penjual.

Ketentuan transisi di dalam PSAK (102, 2019) paragraf 38 menjelaskan bahwa pernyataan ini diterapkan secara propsektif dengan ketentuan dampak perubahan kebijakan akuntansi terhadap akad murabahah yang ada pada saat awal penerapan pernyataan ini di akui di saldo laba, dan laporan keuangan di periode sebelumnya tidak disajikan kembali.



Gambar 3.1 Kerangka Berfikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif yang menggambarkan serta menjelaskan penerapan sistem akuntansi syariah murabahah pada Bank BriSyariah. Penelitian deskriptif yaitu mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena yang bersifat alamiah ataupun rekayasa manusia. Penelitian ini mengkaji bentuk, aktifitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan dan perbedaannya dengan fenomena lain (Prof. DR. Nana Syaodih Sukmadinata, 2014). Jenis penelitian yang digunakan yakni penelitian deskriptif, dimana data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata, gambar, bukan angka-angka. Data tersebut mungkin berasal dari naskah wawancara, dokumen pribadi, catatan atau memo, dan dokumen resmi lainnya (102, 2019).

B. Definisi Operasional

Defenisi operasional bertujuan melihat sejauh mana pentingnya variabel-variabel yang digunakan untuk mempermudah dalam membahas penelitian ini. Variabel adalah objek suatu penelitian atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian. Defenisi operasional variabel adalah pengertian variabel (yang diungkap dalam defenisi konsep) tersebut, secara operasional, secara praktik, secara real, secara nyata dalam lingkup objek penelitian/objek yang diteliti. Adapun variabel dalam penelitian ini adalah:

1. Akuntansi Syariah

Akuntansi syariah merupakan ilmu profetik, semua aturan yang berkaitan dengan akuntansi syariah didapatkan secara normatif dari perintah yang ada dalam Al-quran yang digunakan sebagai arah praktik akuntansi. Arah praktik akuntansi tersebut tentu saja akan sesuai dengan syariah. Dalam akuntansi syariah, pencatatan transaksi akuntansi dikaitkan dengan semangat islam, sesuai dengan surah Al Baqarah ayat 282 PSAK (102, 2019). Fajarwati dan Sambodo menyatakan bahwa pencatatan transaksi keuangan yang disesuaikan dengan semangat islam adalah pencatatan transaksi yang dilakukan oleh petugas pencatat transaksi yang terbebas dari efek negative transaksi keuangan. Sesuai dengan surah Al Baqarah ayat 282, akuntansi dalam islam memiliki konsep keadilan, kebenaran, dan pertanggungjawaban PSAK (102, 2019). Konsep keadilan dalam konteks akuntansi mengandung dua pengertian, yaitu yang berkaitan dengan praktik modal dan yang bersifat fundamental yang berpijak pada nilai-nilai syariah. Seharusnya penyusunan laporan keuangan harus dilakukan dengan adil untuk memenuhi kebutuhan semua pihak yang berkepentingan, bukan hanya untuk memenuhi kepentingan pihak tertentu. Penerapan konsep pertanggungjawaban dalam akuntansi syariah adalah penyusunan laporan keuangan yang dilakukan oleh pelaku bisnis sebagai bentuk pertanggungjawaban atas amanah kepada pihak-pihak yang terkait.

2. Pengakuan Pendapatan Pembiayaan Murabahah

Pendapatan adalah jumlah uang yang diterima oleh perusahaan dalam aktivitasnya, kebanyak dari penjualan produk dan jasa kepada pelanggan. Pertumbuhan pendapatan yang konsisten, dan juga pertumbuhan keuntungan dianggap penting bagi perusahaan yang dijual ke publik melalui saham untuk menarik investor. Permasalahan utama dalam akuntansi untuk pendapatan adalah menentukan saat pengakuan pendapatan. Pengertian pembiayaan murabahah merupakan aktivitas Bank Syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain Bank berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Pembiayaan yang diberikan oleh Bank syariah berfungsi membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan untuk meningkatkan usahanya, pengusaha, lembaga, badan usaha dan lain-lain yang membutuhkan dana (Nur et al., 2010).

C. Tempat dan Waktu Penelitian

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian di PT. BRI Syariah yang dapat diakses di <https://brisyariah.co.id> . Penelitian ini dimulai pada bulan Mei 2020 sampai dengan selesai.

D. Teknik Pengambilan Sampel

Populasi dalam penelitian ini yaitu perusahaan yang bergerak di bidang perbankan. Dari populasi tersebut akan diambil sampel dengan teknik purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel dengan sengaja, karena sudah ditentukan terlebih dahulu sewaktu pengajuan judul skripsi.

E. Teknik Pengumpulan Data

Proses penelitian dilakukan dengan beberapa metode yang akan mendukung peneliti untuk mengumpulkan data ataupun informasi yang dibutuhkan guna mendapatkan materi pembahasan. Adapun metode yang digunakan peneliti yaitu penelitian di situs BRIsyariah, selanjutnya mengutip dari berbagai buku dan jurnal untuk referensi dan pengumpulan data.

Sedangkan dokumentasi, dimana teknik penelitian yang dilakukan dengan pengumpulan data dari internet dalam rangka memperoleh data/informasi terkait objek yang diteliti. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dokumen dari laporan keuangan berupa laporan laba rugi, perubahan ekuitas, dan posisi keuangan (neraca) yang dikeluarkan oleh PT. BRIsyariah periode tahun 2015-2019.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan proses pengumpulan data secara sistematis untuk mempermudah peneliti dalam memperoleh keputusan. Teknik analisa data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif pendekatan akuntansi yang merupakan metode yang digunakan dengan merumuskan perhatian terhadap pemecahan masalah yang dihadapi, dimana data yang dikumpulkan, disusun dan

diinterpretasikan sehingga dapat memberikan informasi tentang pencatatan, perolehan dan penggolongan masalah yang ada dalam perusahaan.

Analisis data terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

1. Reduksi Data, merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga dapat ditarik kesimpulan. Reduksi data juga merupakan suatu proses pemilahan tentang relevan tidaknya antara data dengan tujuan penelitian, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan yang di teliti di laporan keuangan BRI syariah.

2. Penyajian Data, Miles *and* Huberman membatasi suatu penyajian sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian yang lebih baik merupakan suatu cara utama bagi analisis kualitatif yang valid. Semua dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu serta mudah diraih. Dengan demikian peneliti dapat melihat apa yang sedang terjadi, dan menentukan apakah menarik kesimpulan yang benar atau terus melakukan analisis menurut saran sebagai sesuatu yang mungkin berguna. Pada tahap ini peneliti berupaya mengklasifikasikan dan menyajikan data sesuai dengan pokok permasalahan.

3. Penarikan Kesimpulan, penarikan kesimpulan hanyalah sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Makna-makna yang muncul dari data

yang lain harus diuji kebenarannya, kekokohnya, dan kecocokannya. Kesimpulan akhir tidak hanya terjadi pada waktu proses pengumpulan data saja, akan tetapi perlu diverifikasi agar benar-benar dapat dipertanggungjawabkan.

Analisis data dalam penelitian kualitatif di atas dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung. Data dikumpulkan oleh peneliti melalui data dokumentasi yang berupa angka-angka dari laporan keuangan. Kemudian angka tersebut direduksi dengan merangkum dan melakukan pemilihan hal-hal yang dibutuhkan dalam menganalisis data.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Deskripsi Data

Pembiayaan di bank syariah merupakan salah satu yang penting pada kegiatan perbankan. Terdapat beberapa jenis pembiayaan yang ditawarkan oleh bank syariah, diantaranya pembiayaan murabahah. Pembiayaan murabahah sendiri merupakan transaksi paling banyak dipilih sebagai skema penyaluran dana dari bank syariah. Pembiayaan murabahah merupakan salah satu pembiayaan yang pendapatannya cukup banyak dan signifikan. Pada gambar berikut ditunjukkan besaran piutang serta pendapatan pada pembiayaan murabahah.



IKHTISAR KEUANGAN

Financial Highlights

LAPORAN POSISI KEUANGAN (Rp Juta)

STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION (Rp Million)

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	Growth (%)	Description
						2018-2019	
Kas	279.855	318.105	347.997	231.268	262.485	13,50%	Cash
Giro dan Penempatan pada Bank Indonesia	4.769.138	3.814.178	4.015.626	5.830.333	4.600.895	(21,09%)	Current Accounts and Placements with Bank Indonesia
Giro dan Penempatan pada Bank Lain-Neto	130.417	453.391	245.821	206.106	302.738	46,88%	Current Accounts and Placements with Other Banks - Net
Investasi Pada Surat Berharga-Neto	2.181.054	4.706.065	7.411.068	9.098.114	10.268.270	12,86%	Investments in Marketable Securities
Tagihan Akseptasi	-	-	-	-	1.381	-	Acceptance Receivables
Piutang Murabahah-Neto	9.780.350	10.500.533	10.457.017	11.370.876	13.192.848	16,02%	Murabahah Receivables - Net
Piutang Istishna-Neto	7.241	5.760	4.309	3.212	2.700	(15,94%)	Istishna Receivables - Net
Piutang Sewa Ijarah-Neto	-	-	-	-	17.892	-	Ijarah Receivables-Net
Pinjaman Qardh-Neto	387.535	293.119	524.101	364.360	399.335	9,60%	Funds of Qardh - Net
Pembiayaan Mudharabah-Neto	1.106.566	1.271.485	840.974	475.300	407.246	(14,32)	Mudharabah Financing - Net
Pembiayaan Musyarakah-Neto	4.962.346	5.185.890	5.447.998	7.406.955	11.019.873	48,78%	Musyarakah Financing - Net
Aset yang Diperoleh Untuk Ijarah - Neto	46.259	286.181	1.146.920	1.676.682	1.597.231	(4,74%)	Assets Acquired for Ijarah - Net
Aset Tetap -Neto	156.188	140.816	177.935	221.444	224.050	1,18%	Premises and Equipment - Net
Aset Pajak Tanggihan	28.186	52.152	140.883	163.670	238.999	46,02%	Deferred Tax Assets
Aset Lain-lain	407.022	746.514	1.100.422	1.509.099	1.498.164	(0,72%)	Other Assets
PPAP Aset Lain-lain	(11.910)	(87.001)	(317.687)	(688.242)	(910.619)	32,31%	Other Assets Allowance for Impairment Losses
Aset Lain-lain-Neto	395.112	659.513	782.735	820.857	587.545	(28,42%)	Other Assets - Net
JUMLAH ASET	24.230.247	27.687.188	31.543.384	37.869.177	43.123.488	13,87%	TOTAL ASSETS

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	Growth (%)	Description
						2018-2019	
Liabilitas Segera	48.237	86.911	86.752	64.827	61.253	(5,51%)	Obligations Due Immediately
Bagi Hasil yang Masih Harus Dibayar	34.776	34.991	35.683	57.896	52.503	(9,31%)	Undistributed Revenue Sharing
Simpanan Deposits							
Giro Wadiah	938.831	1.129.560	1.769.344	2.279.236	2.029.898	(10,94%)	Wadiah Demand Deposit
Tabungan Wadiah	3.715.929	4.176.761	4.749.652	5.601.811	6.951.688	24,10%	Wadiah Savings Deposits
Total Simpanan	4.654.760	5.306.321	6.518.996	7.881.047	8.981.586	13,96%	Deposits Total
Simpanan dari Bank Lain	890.852	972.719	14.333	808.940	15.999	(98,02%)	Deposits from Other Bank
Kewajiban Akseptasi	-	-	-	-	1.381	-	Acceptance Liabilities
Pembiayaan yang Diterima	100.000	100.000	-	-	-	-	Financing
Hutang Pajak	56.416	49.613	40.391	32.265	80.926	150,82%	Taxes Payable
Estimasi Kerugian Komitmen dan Kontinjensi	1.242	895	2.134	1.221	1.972	61,51%	Estimated Losses on Commitments and Contingencies
Estimasi Liabilitas Imbalan Kerja	-	-	-	44.467	43.232	(2,78%)	Estimated Liabilities for Benefits

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	Growth (%)	Description
						2018-2019	
Liabilitas Lain-lain	635.254	912.978	1.402.166	1.958.346	2.641.184	34,87%	Other Liabilities
JUMLAH LIABILITAS	6.421.537	8.464.428	9.100.455	10.849.009	11.880.036	9,50%	TOTAL LIABILITAS
Dana Syirkah Temporer Temporary Syirkah Funds							
Giro Mudharabah	-	-	139.535	293.264	4.080.803	1.291,51%	Mudharabah Demand Deposits
Tabungan Mudharabah	696.198	983.121	1.270.484	1.659.109	2.025.354	22,07%	Mudharabah Savings Deposits
Deposito Mudharabah	14.772.700	15.729.625	18.430.069	19.041.155	19.049.259	0,04%	Mudharabah Time Deposits
Sukuk Mudharabah Subordinasi	-	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	-	Subordinated Sukuk Mudharabah I
JUMLAH DANA SYIRKAH TEMPORER	15.468.898	17.712.746	20.840.088	21.993.528	26.155.416	18,92%	TOTAL TEMPORARY SYIRKAH FUNDS
Ekuitas Equity							
Modal Dasar	5.000.000	5.000.000	5.000.000	7.500.000	7.500.000	-	Authorized Share Capital
Modal Belum Ditetor	(3.021.000)	(3.021.000)	(3.021.000)	(2.641.426)	(2.641.943)	-	Unpaid Capital
Modal Ditempatkan dan Ditetor	1.979.000	1.979.000	1.979.000	4.858.057	4.858.057	-	Issued and Fully Paid Share Capital
Tambahan Modal Ditetor	-	-	-	517	517	-	Additional Paid In Capital
Pengukuran kembali program imbalan pasti - setelah pajak tangguhan	11.722	11.715	3.451	3.965	(2.181)	(155,12%)	Remeasurement of defined benefit plan - net of deferred Tax
Opsi Saham	-	-	-	4.493	8.679	93,17%	Stock Option
Cadangan Umum	-	-	42.899	53.008	63.668	20,11%	General Reserve
Saldo Laba	349.090	519.298	620.390	106.600	159.296	49,43%	Retained Earnings
JUMLAH EKUITAS	2.339.812	2.510.013	2.602.841	5.026.640	5.088.036	2,22%	TOTAL EQUITY
JUMLAH LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER DAN EKUITAS	24.230.247	27.687.188	31.543.384	37.869.177	43.123.488	13,87%	TOTAL LIABILITIES, TEMPORARY SYIRKAH FUNDS AND EQUITY

LAPORAN LABA RUGI & PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS & OTHER COMPREHENSIVE INCOME

(Rp juta)

(Rp Million)

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	Growth (%)	Description
						2018-2019	
Jumlah Pendapatan Pengelolaan Dana Oleh Bank Sebagai Mudharib	2.424.752	2.634.201	2.816.524	3.120.307	3.374.862	8,16%	Total Revenue from Fund Management by the Bank as Mudharib
Hak Pihak Ketiga Atas Bagi Hasil Dana Syirkah Temporer	(1.027.442)	(1.035.501)	(1.193.918)	(1.317.100)	(1.320.886)	0,29%	Third Parties' Share on Returns of Temporary Syirkah Funds
Hak Bagi Hasil Milik Bank	1.397.310	1.598.700	1.622.606	1.803.207	2.053.976	13,91%	Bank's Share in Profit Sharing
Pendapatan Operasional Lainnya	130.460	127.967	149.003	174.182	250.534	43,83%	Other Operating Income
Jumlah Pendapatan	1.527.770	1.726.667	1.771.609	1.977.389	2.304.511	16,54%	Total Income
Jumlah Beban Operasional Lainnya	(1.137.438)	(1.168.424)	(1.178.743)	(1.200.617)	(1.332.333)	10,97%	Total Other Operating Expenses
Beban (Pembalikan) CKPN - Neto	(231.353)	(319.011)	(453.372)	(619.299)	(853.800)	37,87%	Provision for Impairment Losses (Reversals) - Net
Laba Usaha	158.979	239.232	139.494	157.473	118.378	(24,83%)	Income from Operation
Pendapatan (Beban) Non-Operasional- Neto	10.090	(623)	11.463	(5.959)	(1.513)	(74,61%)	Non-Operating Income - Net

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	Growth (%) 2018-2019	Description
Laba Sebelum Beban Pajak	169.069	238.609	150.957	151.514	116.865	(22,87%)	Income before Tax Expense
Beban Pajak Penghasilan	(46.432)	(68.400)	(49.866)	(44.914)	(42.849)	(4,60%)	Income Tax Expense
Laba Bersih	122.637	170.209	101.091	106.600	74.016	(30,57%)	Net Income
Laba yang dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk	122.637	170.209	101.091	106.600	74.016	(44,03%)	Income attributable to equity holders of parent entity
Laba yang dapat Diatribusikan kepada Kepentingan Non Pengendali	-	-	-	-	-	-	Income attributable to non-controlling interests
Jumlah Pendapatan Komprehensif Lain Bersih Setelah Pajak	2.685	(7)	(8.263)	514	(6.146)	(109,66%)	Total Other Comprehensive Income Net of Tax
Jumlah Laba Komprehensif Tahun Berjalan	125.322	170.202	92.828	107.114	67.870	(36,64%)	Total Comprehensive Income for the Year
Laba Per Saham Dasar (dalam Rupiah Penuh)	36.34	43.00	25.54	12.81	7,62	-	Basic Earnings Per Share (In Full Rupiah)
Laba Per Saham Dilusian	36.34	43.00	25.54	12.81	7,62	-	Diluted Earnings Per Share (In Full rupiah)

LAPORAN ARUS KAS (Rp Juta)

STATEMENTS OF CASH FLOWS (Rp Million)

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	Description
Arus Kas Aktivitas Operasi	2.496.959	652.133	3.993.431	644.983	(200.219)	Cash Flows From Operating Activities
Arus Kas Aktivitas Investasi	(1.562.904)	(2.545.869)	(2.769.661)	(1.748.912)	(1.190.710)	Cash Flows From Investing Activities
Arus Kas Aktivitas Pendanaan	500.000	1.000.000	(100.000)	2.312.192	(10.660)	Cash Flows From Financing Activity
Kenaikan bersih	1.434.055	(893.736)	1.123.770	1.208.263	(1.401.589)	Net Increase
Kas & Setara Kas Awal Tahun	2.695.355	4.129.410	3.235.674	4.359.444	5.567.707	Cash and Cash Equivalents at Beginning of the Year
Kas & Setara Kas Akhir Tahun	4.129.410	3.235.674	4.359.444	5.567.707	4.166.118	Cash and Cash Equivalents at End of Year

RASIO KEUANGAN PENTING (%)

KEY FINANCIAL RATIOS (%)

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	Description
CAR	13,94%	20,63%	20,05%	29,73%	25,26%	Capital Adequacy Ratio
BOPO	93,79%	91,33%	95,34%	95,32%	96,80%	Operating Expenses to Operating Revenue
CER	73,99%	67,08%	65,77%	59,71%	57,23%	Cost Efficiency Ratio
FDR	84,16%	81,42%	71,87%	75,49%	80,12%	Financing to Deposit Ratio
NIM	6,38%	6,37%	5,84%	5,36%	5,72%	Net Income Margin
ROA	0,77%	0,95%	0,51%	0,43%	0,31%	Return on Assets
ROE	6,33%	7,40%	4,10%	2,49%	1,57%	Return on Equity
NPF-Neto	3,89%	3,19%	4,75%	4,97%	3,38%	Non Performing Financing (NPF) - Net

Gambar 4.1 Laporan Keuangan PT.BRI syariah

Dari laporan keuangan diatas bias dapat dilihat pendapatan margin pembiayaan murabahah serta jumlah piutang dari pembiayaan murabahah tersebut. Tahun 2015 jumlah piutang murabahah sebesar 9.780.530, ditahun 2016 mengalami kenaikan sebesar menjadi 10.500.533. Namun di tahun 2017 mengalami penurunan menjadi 10.457.984. Tapi bias kita lihat di tahun 2019 mengalami kenaikan yang cukup memuaskan yaitu sebesar 13.192.848. Pada penjelasan laporan keuangan yang ada di bursa efek Indonesia murabahah adalah

akad jual beli antara nasabah dengan Bank, dimana Bank membiayai kebutuhan konsumsi, investasi dan modal kerja nasabah yang dijual dengan harga pokok ditambah dengan keuntungan yang diketahui dan disepakati bersama. Pembayaran atas pembiayaan ini dilakukan dengan cara mengangsur dalam jangka waktu yang ditentukan.

Piutang murabahah pada awalnya diukur pada nilai wajar ditambah dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dan merupakan biaya tambahan untuk memperoleh aset keuangan tersebut dan setelah pengakuan awal diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode margin efektif dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai. Pada laporan keuangan tersebut dapat kita lihat bahwa peminat pembiayaan murabahah tersebut dapat dikatakan sangat diminati oleh masyarakat, biasanya pembiayaan murabahah dapat digunakan sebagai modal kerja, investasi dan pembiayaan konsumtif. Walaupun pendapatan margin pembiayaan murabahah mengalami naik turun setiap tahunnya namun itu bukanlah masalah pada pihak perusahaan selama penurunan yang ada tidak merugikan pihak bank serta dapat diatasi dengan cara melelang aset/barang yang dapat mengganti kerugian bank.

a. Pengakuan dan pengukuran pembiayaan murabahah pada PT.BRI Syariah

Dalam operasionalnya, BRI Syariah yang terdaftar di bursa efek Indonesia mengacu pada prinsip akuntansi yang diberlakukan pada sistem pembiayaan berdasarkan pesanan langsung atau dengan kata lain pembiayaan murabahah mencakup biaya-biaya, pendapatan dan laba ataupun rugi atas terjadinya transaksi muarabahah. Untuk menetapkan biaya awal dan metode pengukuran biaya awal

operasi pembiayaan tidak dapat terlepas dari metode pengakuan dan pengukuran asset yang diperoleh dengan tujuan untuk dijual kembali dalam bentuk murabahah yang selanjutnya digunakan sebagai dasar penentuan harga dan pengukuran laba operasi pembiayaan murabahah.

Sesuai dengan ketentuan dasar akuntansi khusus untuk perbankan syariah yang mulai digunakan sebagai pedoman. Berdasarkan perlakuan akuntansi untuk biaya awal operasi pembiayaan murabahah pada BRI Syariah telah menerapkan ketentuan dalam *Financial Accounting Standard of Financial Islamic Bank and Financial Institution* (Desilvasari et al., 2013) dan kesepakatan para ahli dan ulama syariah dalam jurnal (Hakim & Anwar, 2017) yang setuju bahwa historis (historical cost) merupakan hal yang paling tepat untuk menentukan biaya awal asset pembiayaan murabahah. BRI Syariah dalam perlakuannya menerapkan pembiayaan dengan pesanan mengikat, disamping itu BRI Syariah juga mempertimbangkan dengan adanya diskon yang diberikan oleh penjual/supplier dimana hal tersebut dapat mengurangi nilai asset dikarenakan adanya kerusakan, kehancuran ataupun kerugian lainnya terhadap aset tersebut. Maka nilai aset yang sudah dikurangi diskon diakui sebagai harga perolehan aset pada BRI Syariah. Namun dikarenakan BRI Syariah memberikan pembiayaan dengan uang tunai(cash) bukan dengan memberi aset yang dibutuhkan oleh nasabah, pihak bank akan mengetahui adanya diskon yang diberikan oleh penjual apabila nasabah sendiri yang memberikan informasi tersebut ke pihak bank dan harga yang telah disepakati diakui sebagai harga perolehan dengan juga mempertimbangkan margin keuntungan yang disepakati.

Kebijakan perlakuan akuntansi BRI Syariah sehubungan dengan adanya potongan pembelian (diskon) dari penjual sebagai berikut, pada saat bank melakukan pembelian dan mendapatkan potongan harga dari penjual, maka nilai diskon tersebut tidak diakui sebagai pendapatan bank, karena diskon tersebut mengurangi nilai aset sehingga tidak dimasukkan sebagai pendapatan bank tersebut. Akan tetapi diskon bias saja diakui sebagai pendapatan apabila adanya pendapat yang sah dari Dewan Pengawas Syariah Bank dan pendapatan tersebut harus diungkap pada laporan laba rugi.

Pada saat akad murabahah, sesuai dengan standar akuntansi yang menjadi pedoman BRI Syariah puitang murabahah diakui sebesar biaya perolehan aset murabahah ditambah keuntungan yang disepakati. Dalam kesepakatan harga perolehan dengan metode pesanan mengikat dan pesanan tidak mengikat atau jika nasabah tidak jadi membelinya atau di batalkan pesanan yang mempengaruhi turunnya nilai aset maka dinilai berdasarkan biaya perolehan atau nilai bersih yang dapat di realisasi, mana yang lebih rendah dan jika nilai bersih yang dapat direalisasi lebih rendah dari biaya perolehan, maka selisihnya diakui sebagai kerugian. Saaat akad murabahah, harga yang sudah disepakati akan dihitung margin keuntungannya, jika terjadi adanya perubahan nilai atau perubahan harga aset sehubungan dengan transaksi murabahah, BRI Syariah harus memperlakukannya secara adil dan mengacu pada praktek-praktek bank islam lainnya yang paling sesuai dan telah direkomendasikan oleh sebagian besar para ahli syariah. Namun dalam prakteknya perubahan harga atau nilai aset kemungkinan terjadinya hal tersebut kecil, namun pihak bank harus mempertimbangkan hal tersebut.

Pengukuran pendapatan margin yang disepakati oleh pihak bank dan nasabah dilakukan sebelum terjadinya akad, dalam perhitungan margin tersebut. pada standar akuntansi serta apa yang dikemukakan oleh para ahli syariah agar tidak mengandung unsur riba yang memang dilarang dalam syariat islam. Pada saat terjadinya penyerahan barang jika dilakukan secara tunai atau secara tangguh yang tidak melebihi satu tahun atau selama periode akad sesuai dengan tingkat risiko dan upaya untuk merealisasikan keuntungan tersebut untuk transaksi tangguh lebih dari satu tahun. Metode-metode berikut ini digunakan, dan dipilih yang paling sesuai dengan karakteristik risiko dan upaya transaksi murabahahnya.

Pengakuan dan pengukuran pembiayaan murabahah juga diperhitungkan dari potongan pelunasan yang apabila nasabah lebih cepat melunasi piutangnya dapat mengurangi jumlah piutangnya dan keuntungan murabahahnya juga dapat dilakukan pihak bank mengembalikan kepada nasabah sebesar potongan pelunasannya. Potongan pelunasan diberikan kepada nasabah yang melakukan pembayaran piutang tepat waktu atau membayar piutangnya lebih cepat dari jangka waktu yang ditentukan. Untuk nasabah yang membayar terlambat juga akan mendapatkan denda yang juga sudah ditentukan dan disepakati oleh kedua pihak. Denda yang diberikan nasabah tidak diakui sebagai pendapatan tetapi akan di alokasikan ke dana kebajikan yang sewaktu-waktu dapat digunakan untuk membantu kepada pihak yang membutuhkan.

Pengakuan dan pengukuran terhadap uang muka juga menjadi salah satu yang diperhitungkan pada saat akad murabahah, pengakuan dan pengukuran uang muka diakui sebagai berikut, uang muka diakui sebagai uang muka

pembelian sebesar jumlah yang diterima, jika barang jadi dibeli oleh pembeli, maka uang muka diakui sebagai pembayaran piutang (merupakan bagian pokok), jika barang batal dibeli oleh pembeli, maka uang muka dikembalikan kepada pembeli setelah diperhitungkan dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh penjual. Sebagaimana halnya dengan biaya awal, biaya-biaya lain yang terkait dengan biaya awal atau harga perolehan atas aset murabahah pada BRI Syariah ini juga diukur dan dicatat berdasarkan atas biaya historis (*historical cost*).

a. Perhitungan Margin Keuntungan Pembiayaan Murabahah

BRI Syariah langsung memperhitungkan margin dengan harga perolehan dari supplier yang sudah dipilih nasabah tanpa pengurangan biaya-biaya administrasi atau pengurangan lainnya dan BRI Syariah yang mengakui harga jual dalam perhitungan margin dan langsung memberikan kesepakatan terhadap margin.

Perhitungan persentase keuntungan dari perbandingan margin dengan biaya perolehan.

$$\text{Persentase keuntungan} = \frac{\text{Total Margin}}{\text{Biaya perolehan aset murabahah diluar}} \times 100\%$$

Biaya perolehan aset murabahah diluar

Uang muka nasabah.

$$\text{Margin perbulan} = \text{persentase keuntungan} \times \text{perolehan perbln.}$$

Perhitungan persentase keuntungan dari perbandingan margin dengan total piutang.

$$\text{Persentase keuntungan} = \frac{\text{Total margin}}{\text{Total piutang bersih}} \times 100\%$$

$$\text{Margin keuntungan} = \text{persentase keuntungan} \times \text{angsuran perbulan}$$

$$\text{Pokok perbulan} = \text{angsuran perbulan} - \text{margin perbulan}$$

a. Penyajian dan pengukuran pembiayaan murabahah pada BRI Syariah

Penyajian dan pengungkapan pembiayaan murabahah yang dilakukan oleh pihak BRI Syariah adalah menyajikan piutang murabahah sebesar nilai bersih pada saat akad yaitu saldo piutang murabahah dikurangi penyisihan kerugian piutang, dan pada saat akad pihak bank menyajikan margin murabahah sebagai pengurangan. Sedangkan dalam pengungkapan atas pembiayaan murabahah, BRI Syariah tidak pernah membatasi harga perolehan aset murabahah yang diinginkan nasabah dan tidak adanya pemaksaan atas perjanjian atas pemesanan dalam pembiayaan murabahah dan janji pemesanan dengan murabahah pesanan bersifat mengikat, pencatatan dilakukan dengan *cash basis* serta pengungkapan disesuaikan dengan PSAK (102, 2019).

A. Pembahasan

1. Pengakuan dan pengukuran pembiayaan murabahah

PT. BRI Syariah menerapkan pembiayaan murabahah pesanan mengikat. PT. BRI Syariah akan melakukan pembelian barang apabila sudah disepakati oleh nasabah. Dalam menjalankan pembiayaan murabahah, pihak bank akan memastikan bahwa aset tersebut akan dibeli kembali oleh nasabah dengan menyebutkan harga perolehan

kepada nasabah dengan jujur dan akan membayar harga lebih sebagai keuntungan bagi bank selaku penjual sesuai dengan kesepakatan antara pihak BRI Syariah dengan nasabah sebagai pembeli, pembayaran kewajiban dilakukan oleh nasabah secara tangguhan atau cicilan.

Namun pada prakteknya BRI Syariah tidak melakukan pembiayaan dengan membelikan terlebih dahulu aset/barang tersebut yang akan diakui sebagai persediaan melainkan dengan memberikan pembiayaan lewat uang tunai (cash) sejumlah dengan sesuai kesepakatan yang dibutuhkan nasabah dan akan ditranfer langsung ke rekening nasabah, dimana hal ini disebut sebagai akad wakalah yaitu adanya pemberian kuasa atas dana dan nama bank kepada nasabah untuk melakukan pembelian barang sendiri langsung kepada penjual atau supplier setelah memmpereoleh pembiayaan dari pihak bank. Hal tersebut hampir sama dengan pemberian kredit pada bank konvensional, maka dari itu hal tersebut kurang sesuai dengan pernyataan tentang pembiayaan murabahah dan prinsip syariah yang terdapat pada PSAK 102. Pada dasarnya pembiayaan murabahah merupakan akad jual beli aset/barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati diantara bank (penjual) dan nasabah (pembeli).

Dalam PSAK (102, 2019) pengakuan dan pengukuran murabahah dibagi atas beberapa hal yaitu :

a. Pengakuan dan pengukuran aset murabahah

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan di web resmi BRI Syariah terhadap pengakuan dan pengukuran untuk transaksi aset murabahah, yang di terapkan oleh pihak BRI Syariah belum sesuai dengan

PSAK 102 paragraf 18 yang menyatakan “pada saat perolehan, aset diakui sebagai persediaan sebesar harga peroleh”. Namun pada prakteknya pihak Bank melakukan pencatatan aset sebagai persediaan pada saat nasabah sudah membeli sendiri asetb tersebut walaupun pihak bank tidak pernah menyediakan aset sebagai persediaan dan proses pembelian aset juga sepenuhnya diserahkan kepada nasabah.

Jurnal untuk aset murabahah:

Dr. Aset murabahah	xxx
Kr. Kas	xxx

b. Pengakuan dan pengukuran diskon pembelian

Pada pembiayaan murabahah, pengakuan dan pengukuran untuk diskon pembelian aset murabahah menurut PSAK (102, 2019) paragraf 20 yang menyatakan bahwa “Diskon pembelian aktiva murabahah diakui sebagai pengurang biaya aktiva murabahah, jika terjadi sebelum akad murabahah. Dan diakui sebagai kewajiban kepada pembeli, jika terjadi setelah akad murabahah dan sesuai akad yang telah disepakati menjadi hak pembeli”. BRI Syariah untuk pengakuan dan pengukuran tidak adanya penerapan pada diskon dikarenakan memberikan hak penuh kepada nasabah untuk membeli aset/barang sesuai dengan kebutuhannya sendiri kepada penjual yang juga dipilih sendiri oleh nasabah sehingga jika adanya diskon yang diberikan oleh penjual atau supplier pihak bank tidak dapat mengetahui apabila tidak adanya informasi langsung atas pernyataan nasabah yang berhubungan dengan diskon yang diperoleh.

Hal ini belum sesuai dengan PSAK 102.

Jurnal untuk perolehan diskon :

Dr. Aset Murabahah	xxx
Kr. Kas	xxx

Keterangan : (harga perolehan-diskon)

c. Pengakuan dan pengukuran piutang murabahah

Pengakuan dan pengukuran yang diterapkan oleh BRI Syariah ialah piutang murabahah diakui pada saat akad dengan memberikan dana yang dipinjam nasabah kepada pihak bank, dan pihak bank akan mengirimkan dana tersebut ke rekening nasabah. Piutang murabahah dalam akad murabahah yaitu sejumlah dana yang dipinjam dan ditambah keuntungan beberapa persen dari harga perolehan. Hal yang diterapkan oleh BRI Syariah belum sesuai dengan PSAK 102 paragraf 22 yang menyatakan bahwa “piutang murabahah diakui sebesar biaya perolehan aset murabahah ditambah keuntungan yang disepakati”.

Jurnal untuk piutang murabahah :

Dr. Piutang Murabahah	xxx
Kr. Aset Murabahah	xxx
Kr. Margin Murabahah Tangguhan	xxx

d. Pengakuan dan pengukuran keuntungan murabahah

PSAK (102, 2019) Paragraf 24 yang menyatakan bahwa “keuntungan diakui profesional dengan besarnya kas yang berhasil ditagih dari piutang murabahah”. Pernyataan tersebut sepertinya telah disesuaikan dengan penerapan yang dilakukan BRI Syariah dimana perlakuan keuntungan murabahah diakui selama akad secara profesional, dan dinilai sebesar margin keuntungan yang telah disepakati dalam akad. Dari 2 perlakuan tersebut dapat dilihat bahwa yang dilakukan oleh PT. BRI Syariah telah sesuai dengan PSAK (102, 2019) paragraf 24.

Jurnal untuk keuntungan murabahah :

Dr. pendapatan diterima dimuka	xxx
Kr. Pendapatan margin	xxx

e. Mengapa dalam pengakuan pendapatan PT. BRI Syariah yang terdaftar di bursa efek Indonesia belum sesuai dengan PSAK 102?

Pada penjelasan diatas telah dijelaskan fenomena-fenomena apa saja yang telah terjadi pada PT. BRI Syariah yang terdaftar di bursa efek Indonesia dalam penerapan pembiayaan murabahah disesuaikan dengan PSAK (102, 2019) tentang akuntansi murabahah. Dari fenomena-fenomena tersebut ada penyebab mengapa PT. BRI Syariah yang terdaftar di bursa efek Indonesia belum sepenuhnya menyesuaikan dengan PSAK (102, 2019) yang dipakai sebagai pedoman. Penyebabnya ialah adanya kurang sumber daya manusia

serta keterbatasan waktu, juga peraturan tentang hal tersebut telah ditetapkan oleh atasan yang berwenang dan belum ada pembaharuan yang dilakukan untuk disesuaikan dengan PSAK (102, 2019) tersebut, jadi para pegawai hanya melaksanakan apa yang ada pada peraturan tersebut serta melakukannya dengan baik dan benar sehingga telah sesuai dengan peraturan serta visi misi perusahaan yang telah disepakati bersama.

2. Pengakuan dan pengungkapan pembiayaan murabahah

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan melalui web bursa efek indonesia, perlakuan akuntansi dalam penyajian dan pengungkapan pembiayaan murabahah yang di terapkan pada PT BRI Syariah yang terdaftar di bursa efek Indonesia dengan PSAK (102, 2019) tentang akuntansi murabahah sudah sesuai dengan penerapannya.

b. Penyajian

Dalam penyajiannya yang di terapkan pada pembiayaan murabahah untuk piutang murabahah telah sesuai dengan dengan PSAK (102, 2019) paragraf 37 yang menyatakan bahwa “Piutang murabahah disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang murabahah dikurangi penyisihan kerugian piutang”. Pada penerapan di PT. BRI Syariah yang terdaftar di bursa efek Indonesia menyajikan margin murabahah tangguhan sebagai pengurang piutang murabahah. Sehingga piutang murabahah sudah sesuai dengan PSAK yang dipakai sebagai pedoman.

c. Pengungkapan

Pada hasil penelitian yang telah dilakukan, pada saat pengungkapan atas pembiayaan murabahah, PT. BRI Syariah yang terdaftar di bursa efek Indonesia tidak pernah membatasi harga perolehan aset murabahah yang diinginkan nasabah dan tidak adanya pemaksaan perjanjian atas pemesanan dalam pembiayaan murabahah. Hal ini juga telah sesuai dengan PSAK paragraf 40 yang menyatakan bahwa “penjual mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi murabahah, tetapi tidak terbatas pada harga perolehan aset murabahah dan janji pemesanan dalam murabahah berdasarkan pesanan sebagai kewajiban atau bukan”. Hal tersebut juga sudah sesuai antara penerapannya di lapangan dengan PSAK sebagai pedoman.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada PT. BRI Syariah yang terdaftar di bursa efek indonesia serta pembahasan yang sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

Pengakuan dan pengukuran pendapatan pada PT. BRI Syariah pembiayaan murabahah terdiri pencatatan aset perolehan, pengakuan dan pengukuran keuntungan murabahah, serta pengakuan dan pengukuran piutang murabahah yang belum sesuai dengan PSAK (102, 2019) tentang akuntansi murabahah dalam prakteknya untuk pembiayaan murabahah. Penyajian dan pengungkapan pembiayaan murabahah yang dilakukan oleh PT. BRI Syariah telah sesuai dengan PSAK tentang akuntansi murabahah sebagai pedoman.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada PT. BRI Syariah yang terdaftar di bursa efek indonesia serta berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan di atas, maka penulis akan memberi saran yang mungkin akan bermanfaat sebagai berikut :

Diharapkan agar PT. BRI Syariah dapat menerapkan sesuai dengan PSAK (102, 2019) tentang akuntansi murabahah. Untuk menghindari persepsi masyarakat yang akan berfikir bahwa bank syariah dengan bank konvensional sama saja hanya berbeda pada namanya saja tidak pada penerapannya. Selain itu diharapkan juga dapat mengikuti prinsip syariah terhadap prosedur dan

persyaratan pembiayaan murabahah sehingga hal tersebut akan mengurangi terjadinya kesalahan dalam pencatatan pada PT. BRI Syariah.

1. Pembiayaan murabahah adalah akad jual beli barang atau aset bukan pembiayaan dana secara tunai, sangat diharapkan PT. BRI Syariah dapat menerapkan pembiayaan dengan memberikan aset kepada calon nasabah bukan memberikan dana tunai kepada nasabah karena alangkah baiknya jika hal tersebut dapat diterapkan untuk lebih menyesuaikan dengan PSAK 102. Pihak bank mungkin dapat terlebih dahulu membeli barang yang dibutuhkan nasabah dari pemasok, setelah barang tersebut menjadi milik bank maka pihak bank dapat melakukan pencatat aset sebagai persediaan, pihak bank dapat memanggil nasabah untuk melakukan akad dikarenakan barang sudah tersedia ataupun mungkin dapat akad terlebih dahulu lalu pihak bank menyuruh pemasok untuk mengirimkan barang tersebut ke alamat nasabah.
2. Untuk penelitian selanjutnya penulis berharap mendapat kesempatan untuk melakukan penelitian yang sama untuk mengetahui bagaimana perkembangan perbankan syariah apakah sudah sesuai dengan pedoman serta prinsip syariah.
3. Untuk selanjutnya penulis berharap bahwa Bursa Efek Indonesia akan tetap dapat bekerja sama membantu para mahasiswa untuk melakukan penelitian sebagai persyaratan kelulusan S-1 Sarjana Ekonomi

DAFTAR PUSTAKA

- 102, Psak. (2019). *Akuntansi Murabahah De Psak 102 (Revisi 2019)*.
- Amrullahprof. Dr. Nana Syaodih Sukmadinata, 2015:72. (2014). Pendekatan Penelitian. In *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (Jimeka)* (Vol. 1, Issue 1).
- Desilvasari, O., 1451020031 Jurusan, N., & Syariah, P. (2013). *Penerapan Psak 102 Tentang Akuntansi Murabahah Pada Piutang Murabahah (Studi Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Bprs) Bandar Lampung) Skripsi Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 Dalam Ilmu Ekonomi (S.E)*.
- Habibah, M. (2016). *Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan Psak 102 Pada Pembiayaanmurabahah Di Bmt Se-Kabupaten Pati. 4*.
- Hakim, L., & Anwar, A. (2017). Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Filantropi Islam*, 1(2). https://doi.org/10.22236/Alurban_Vol1/Is2pp212-223
- Nur, O., Rahman, A., Akuntansi, J., Ekonomi, F., & Bisnis, D. (2010). *Penerapan Sistem Akuntansi Pembiayaan Murabahah Pada Pt. Bank "X" Kantor Cabang Syariah Jakarta Pasar Minggu*.
- Penerapan, A., Murabahah, P., Pesanan, B., Tanpa Pesanan, D., Kesesuaian, S., Psak, D., & Yusuf, M. (2013). *Analisis Penerapan Pembiayaan Murabahah (Muhammad Yusuf) 15*.
- 102, P. (2019). *Akuntansi Murabahah De Psak 102 (Revisi 2019)*.
- Amrullahprof. Dr. Nana Syaodih Sukmadinata, 2015:72. (2014). Pendekatan Penelitian. In *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (Jimeka)* (Vol. 1, Issue 1).
- Desilvasari, O., 1451020031 Jurusan, N., & Syariah, P. (2013). *Penerapan Psak 102 Tentang Akuntansi Murabahah Pada Piutang Murabahah (Studi Pada*

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Bprs) Bandar Lampung) Skripsi Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 Dalam Ilmu Ekonomi (S.E).

Habibah, M. (2016). *Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan Psak 102 Pada Pembiayaanmurabahah Di Bmt Se-Kabupaten Pati. 4.*

Hakim, L., & Anwar, A. (2017). Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Filantropi Islam, 1(2)*. https://doi.org/10.22236/Alurban_Vol1/Is2pp212-223

Nur, O., Rahman, A., Akuntansi, J., Ekonomi, F., & Bisnis, D. (2010). *Penerapan Sistem Akuntansi Pembiayaan Murabahah Pada Pt. Bank "X" Kantor Cabang Syariah Jakarta Pasar Minggu.*

Penerapan, A., Murabahah, P., Pesanan, B., Tanpa Pesanan, D., Kesesuaian, S., Psak, D., & Yusuf, M. (2013). *Analisis Penerapan Pembiayaan Murabahah (Muhammad Yusuf) 15.*

102, P. (2019). *Akuntansi Murabahah De Psak 102 (Revisi 2019).*

Amrullahprof. Dr. Nana Syaodih Sukmadinata, 2015:72. (2014). Pendekatan Penelitian. In *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (Jimeka)* (Vol. 1, Issue 1).

Desilvasari, O., 1451020031 Jurusan, N., & Syariah, P. (2013). *Penerapan Psak 102 Tentang Akuntansi Murabahah Pada Piutang Murabahah (Studi Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Bprs) Bandar Lampung) Skripsi Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 Dalam Ilmu Ekonomi (S.E).*

Habibah, M. (2016). *Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan Psak 102 Pada Pembiayaanmurabahah Di Bmt Se-Kabupaten Pati. 4.*

Hakim, L., & Anwar, A. (2017). Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Filantropi Islam, 1(2)*. https://doi.org/10.22236/Alurban_Vol1/Is2pp212-223

223

Nur, O., Rahman, A., Akuntansi, J., Ekonomi, F., & Bisnis, D. (2010). *Penerapan Sistem Akuntansi Pembiayaan Murabahah Pada Pt. Bank "X" Kantor Cabang Syariah Jakarta Pasar Minggu.*

Penerapan, A., Murabahah, P., Pesanan, B., Tanpa Pesanan, D., Kesesuaian, S., Psak, D., & Yusuf, M. (2013). *Analisis Penerapan Pembiayaan Murabahah (Muhammad Yusuf) 15.*